



**Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2019**



PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT BERBASIS PEMANDIRIAN MASYARAKAT

**Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2019**

PENULIS

Owin Jamasy dan Agus Suwendar

KONTRIBUTOR

SPM Budisusanti dan Muhammad Asygary

EDITOR

Owin Jamasy

Agus Suwendar

Sri Ningsih

Hastantri

Delvano Haryad Akbar

DITERBITKAN

**Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Cetakan II

Jakarta, Desember 2019

PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga segala tanggungjawab yang dibebankan selama ini untuk fokus pemulihan ekosistem gambut, dapat dilakukan tanpa ada hambatan yang berarti.

Salah satu jawaban strategis selain melakukan aksi inovasi dalam pemulihan ekosistem gambut adalah melakukan publikasi tentang program konkret yang telah dilakukan yakni “Program Pemandirian Masyarakat melalui Pemulihan Ekosistem Gambut”. Karena itulah maka lahir buku yang diberi judul “Pemulihan Ekosistem Gambut melalui Pemandirian Masyarakat”.

Buku cetakan kedua ini merupakan penyempurnaan dari cetakan pertama, kendati masih ada sedikit kekurangan namun berfungsi sebagai input dan model alternative dalam pemulihan ekosistem gambut. Hal lain dalam rangka menjangkau tanggapan dan input dari berbagai pegiat pemulihan ekosistem gambut.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan buku ini. Semoga apa yang kita perbuat bermanfaat dan menjadi amal baik yang diterima Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Desember 2019

Direktur Pengendalian Ekosistem Gambut

SPM Budisusanti

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
Daftar Tabel	viii
<i>Bagian I</i>	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Pengantar	2
1.2. Isu Strategis	4
1.3. Definisi Operasional	6
<i>Bagian Dua</i>	14
<i>PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT</i>	14
2.1 Pengantar	15
2.2 Sebaran Lahan Gambut di Indonesia	19
2.3 Gambut dan potensi Sumber Daya Alam	24
2.4 Permasalahan Ekosistem Gambut	28
2.5 Model Pemulihan Ekosistem Gambut	29
2.6 Manajemen Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut	31
<i>Bagian Tiga</i>	43
<i>PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMANDIRIAN MASYARAKAT</i>	43
3.1. Pengantar	44
3.2. Makna dan Hakikat Pembangunan	44
3.3. Peran Pemberdayaan dalam Pembangunan	47

3.4. Konsep Pemberdayaan dan Pemandirian	52
<i>Bagian Empat</i>	72
<i>MODEL PEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT</i>	72
4.1. Pengantar	73
4.2. Identifikasi Mitra Kerja	74
4.3. Seleksi Calon Fasilitator Masyarakat	78
4.3.1. Asas Pelaksanaan Pengadaan FM	79
4.3.2. Pembentukan Tim Seleksi FM	80
4.3.3. Kriteria Calon FM	81
4.3.4. Sumber Anggaran	82
4.3.5. Waktu Pengadaan FM	82
4.3.6. Mekanisme Pengadaan FM	85
4.3.7. Materi Seleksi	85
4.3.8. Pengumuman Kelulusan	87
4.4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Masyarakat dan Mitra Kerja	89
4.5. Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator Masyarakat	93
4.6. Fasilitasi IMAS	95
4.6.1. Bagaimana Pertemuan dengan Aparat Desa/Kelurahan?	98
4.6.2. Bagaimana Inventarisasi Data Komunitas?	100
4.6.3. Bagaimana Pembentukan Peta Sosial?	100
4.6.4. Bagaimana Rapid Technical Assessment (RTA)?	101
4.6.5. Bagaimana Transect Walk?	102
4.6.6. Bagaimana Diagram Venn?	104

4.6.7.	Bagaimana Pembentukan Tim Kerja Pengendalian dan Pemulihan Ekosistem Gambut (TK-PPEG)	105
4.6.8.	Bagaimana Penyusunan Dokumen IMAS	108
4.7.	Pemilihan opsi program berbasis kebutuhan prioritas pemulihan ekosistem Gambut	110
4.8.	Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)	111
4.9.	Fasilitasi Expose RKM	113
	<i>Bagian Lima</i>	115
	MANFAAT DAN TANTANGAN MODEL PEMANDIRIAN	115
5.1.	Pengantar	116
5.2.	Manfaat langsung dan tidak langsung	117
5.3.	Tantangan dan rekomendasi	118
5.3.1.	Tantangan	119
5.3.2	Rekomendasi	123
	Lampiran	129

Daftar Tabel

Tabel 1. Luas dan Sebaran.....	22
Tabel 2. Lokasi Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2016	76
Tabel 3. Lokasi Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2017	77
Tabel 4. Susunan Tim Seleksi dan Uraian Tugas	80

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia	129
Lampiran 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia	160
Lampiran 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia	178
Lampiran 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia	211

1. Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

Bagian I

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

Gambut terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tanaman purba yang telah mati dan mengalami perombakan (secara kimia, fisika, dan biologi) yang mengandung minimal 12% sampai dengan 18% karbon organik, dengan ketebalan minimal 50 cm.

Dalam taksonomi ilmu tanah, ada juga yang disebut tanah gambut. Istilah gambut dapat bermakna ganda yaitu sebagai bahan organik (*peat*), dan sebagai tanah organik (*peat soil*).

Gambut sebagai bahan organik adalah sumber energi dan media perkecambahan biji tanaman dan pupuk organik. Sedangkan sebagai tanah organik, gambut digunakan untuk lahan bagi berbagai kegiatan pertanian yang dapat dikelola dalam sistem usaha tani. Terdapat tiga macam bahan organik tanah yang dikenal berdasarkan tingkat dekomposisi bahan tanaman aslinya, yaitu *fibrik*, *hemik* dan *saprik*.

Lahan gambut merupakan ekosistem penyimpanan dan penyerap karbon yang penting, dan diperkirakan menyimpan lebih dari 600 Gt

karbon. Akan tetapi ketika kering, lahan gambut mudah terbakar.

Dari perjalanan waktu, tampak bahwa lahan gambut telah menjadi pilihan untuk pengembangan lahan transmigrasi, perkebunan, perumahan, pengairan, dan lainnya. Hal ini karena Indonesia tidak lagi memiliki lahan lain yang luas, datar, dan kaya sumber air untuk pengembangan berbagai lingkungan binaan, selain lahan gambut.

Pengembangan lahan gambut sebenarnya lebih cocok untuk penyediaan sumber air dan sumber energi. Sementara itu, sifat gambut yang mudah terbakar dan akibat penambangan atasnya menjadi ancaman keberadaan lahan gambut dan lingkungannya, sehingga konservasi menjadi sangat diperlukan, dan syarat untuk disosialisasikan ke masyarakat luas serta dilaksanakan program konservasinya secara konstruktif dan berkelanjutan.

Upaya untuk melakukan konservasi dan pengelolaan lahan gambut tidak boleh berhenti dan syarat berorientasi kepada keberlanjutan. Untuk tujuan tersebut maka salah satu strateginya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kombinasi antara pembangunan infrastruktur dan optimalisasi partisipasi masyarakat dan pihak terkait lainnya, menjadi syarat mutlak.

Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 2000: 419)¹ menegaskan bahwa dengan partisipasi akan tumbuh rangsangan dan rasa tanggungjawab untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan secara total (meliputi indikator dan dimensi-dimensi pembangunan). Kondisi ini dibenarkan Davis (2000:142)² berkaitan dengan makna dari partisipasi sebagai bentuk keterlibatan mental dan emosional seseorang atau satuan individu dalam situasi kelompok yang mendorong dirinya untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan bertanggungjawab terhadap segala tindakannya. Partisipasi adalah bagian dari gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

1.2. Isu Strategis

Secara geologis gambut dapat terjadi di daratan rendah, daratan tinggi, atau pegunungan dengan iklim tropis, sedang dan dingin. Karena itu, jenis gambut bergantung lingkungan pengendapan bahan penyusunnya. Komposisi tumbuhan juga

¹ Soetrisno, Loekman.(2000). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

² Davis, Keith. (2000). *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi ketujuh. Jakarta: Penerbit: Erlangga

tergantung adaptasinya terhadap iklim sehingga endapan gambut yang dihasilkan juga berbeda.

Untuk mengetahui terjadinya dan jenis gambut, maka harus direkonstruksi kejadiannya pada masa lampau dengan skala waktu ribuan tahun lalu, terutama saat sejumlah besar air laut masuk ke daratan yang tinggi bahkan sampai ke pegunungan es yang tinggi.

Endapan gambut mungkin berupa tumpukan tanaman. Gambut di Ketapang, Kalimantan Barat, misalnya, memperlihatkan tumpukan kayu. Dalam kondisi normal, kayu mengapung di permukaan air dan mengikuti asas isostasi. Maksudnya, di dalam air kayu akan muncul sepertiga di permukaan dan duapertiganya lagi tenggelam. Jadi, dengan kaidah isostasi, bisa diperkirakan ketebalan minimal gambut.

Sifat fisik yang harus terpelihara pada (lahan) gambut adalah basah atau tidak mengering. Gambut punya sifat mudah mengering bila sumber airnya hilang. Hal ini bisa terjadi akibat pembuatan kanal yang memotong kontur rupa bumi. Bila kanal tidak dibuat sejajar kontur rupa bumi supaya air tertahan, maka bisa mengakibatkan gambut yang letaknya lebih tinggi akan kering. Bila sangat kering, maka gambut tidak akan bisa basah kembali. Hal ini disebabkan gambut tidak mampu menyerap air kembali (*irreversible*).

Secara kimiawi, gambut juga mengandung sulfur yang terbentuk dari mineral pirit bertekstur halus, dan nilai panas atau kalori³. Oleh karenanya, gambut harus basah selamanya.

Isu strategis yang paling ditakutkan pada gambut dan atau lahan gambut, baik skala lokal maupun nasional adalah kekeringan dan kebakaran. Dampaknya sangat meluas dan berpengaruh terhadap berbagai aspek diantaranya kesehatan dan kesejahteraan, dan bahkan konflik sosial.

Pengelolaan lahan gambut merupakan tanggungjawab semua pihak. Aspek komitmen, pengelolaan yang konstruktif dan berkelanjutan, serta kesepakatan kolektif termasuk optimalisasi partisipasi masyarakat untuk pemulihan ekosistem gambut menjadi kunci utama.

1.3. Definisi Operasional

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada daerah rawa yang jenuh air

³ Berdasarkan hasil pengumpulan data oleh BPP Teknologi (1994), diketahui bahwa beberapa endapan gambut di Indonesia memiliki kadar belerang (S) yang tinggi dalam kondisi kering (adb). Kadar S pada gambut di Rawa Mesuji, Tulang Bawang, Lampung, berkisar 0,72% – 5,2%; di Desa Gambut, Banjar, Kalsel, antara 0,4% – 6,20%; di Riau 0,10% – 0,60%; di Jambi 0,21% – 0,77%, di Sumatera Selatan 0,10% – 0,54%, dan Kalamangan, Kalimantan Tengah 0,04% – 0,16%.

sejak ribuan tahun yang lalu. Andriesse (1992) dalam Noor (2001)⁴, gambut adalah tanah organik (*organic soils*), tetapi tidak berarti bahwa tanah organik adalah tanah gambut. Sebagian petani menyebut tanah gambut dengan istilah tanah hitam, karena warnanya hitam dan berbeda dengan jenis tanah lainnya. Tanah gambut yang telah mengalami perombakan secara sempurna sehingga bagian tumbuhan aslinya tidak dikenali lagi dan kandungan mineralnya tinggi disebut tanah bergambut (*muck, peatymuck, mucky*).

Ekosistem Gambut. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang berpengaruh. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dan lingkungannya baik yang hidup maupun tak hidup yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Ekosistem juga merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Gumilar, 2012)⁵. **Ekosistem gambut** adalah tatanan

⁴ Noor, Muhammad. (2001). *Pertanian Lahan Gambut: Potensi dan Kendala*. Yogyakarta: Kanisius.

⁵ Gumilar, I. (2012). *Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu*. *Jurnal Akuatika*. 3 (2) : 198-211.

unsur gambut (biotik dan abiotic) yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

Fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut serta terletak pada puncak kubah Gambut dan sekitarnya.

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.

Kubah gambut adalah bagian dari kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang pada umumnya berbentuk cembung dan memiliki ketebalan gambut > 3 meter, dimana air gambut tersimpan cukup banyak dan membasahi lahan gambut di sekitarnya.

Pemulihan fungsi ekosistem adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi ekosistem sesuai sifat dan fungsi semula, baik melalui restorasi hydrology (tata air) maupun rehabilitasi vegetasi.

Rehabilitasi Vegetasi adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada ekosistem gambut melalui penanaman jenis-jenis tanaman endemic lahan gambut (pada fungsi lindung) atau dengan jenis-jenis tanaman lahan basah (rawa) lainnya (pada fungsi budidaya).

Prinsip-prinsip rehabilitasi vegetasi di ekosistem gambut, baik pada daerah yang berfungsi lindung maupun budidaya meliputi :

- a) Perbaiki terlebih dahulu kondisi hidrologi (lihat Bab restorasi tata air) di lahan gambut sebelum kegiatan rehabilitasi vegetasi dilakukan. Jika di lantai lahan gambut masih banyak dijumpai berbagai bibit tanaman asli, vegetasi ini akan tumbuh dengan sendirinya jika tata air telah dibenahi.
- b) Rehabilitasi vegetasi dilakukan pada areal: bekas terbakar ringan/sedang, bekas tebang habis, areal terbuka (vegetasi jarang), bekas terbakar yang telah mengalami suksesi, bekas tebang selektif, penutupan vegetasi.
- c) Hindari melakukan rehabilitasi di atas gundukan gambut yang tengah melapuk (biasanya terdapat di tepi-tepi kanal, yang merupakan timbunan materi gambut hasil pembuatan/ galian kanal). Lokasi demikian sering dihuni rayap yang dapat menyebabkan kegagalan rehabilitasi.
- d) Rehabilitasi di lahan gambut yang telah rusak dan sering tergenang, rehabilitasi mesti mempertimbangkan curah hujan dan tingginya tingkat genangan. Teknik mound/gundukan dapat diterapkan.
- e) Rehabilitasi vegetasi dapat dilakukan sebagai upaya pengayaan jenis-jenis tertentu

dan inipun dilakukan setelah butir b di atas terlihat hasilnya.

- f) Pilihan komoditas yang akan ditanam dapat disesuaikan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomis dan lingkungan, tapi tetap mempertimbangkan kesuaian lahan.
- g) Pada area konsesi yang lokasinya berbatasan dengan kawasan lindung dan konservasi, pemilihan komoditas terbatas pada jenis-jenis tertentu yang adaptif dan tidak bersifat invasi.

Kesepakatan kolektif adalah persetujuan bersama dari pihak-pihak terkait (langsung maupun tidak langsung) dalam pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut, seperti dari lembaga Pemerintah, lembaga non Pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan; baik secara pribadi maupun kelompok.

Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Komitmen akan mendorong rasa percaya diri, dan semangat kerja, menjalankan tugas pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut menuju kondisi yang lebih baik.

Soekidjan (2009)⁶ menjelaskan bahwa secara umum komitmen kuat terhadap organisasi terbukti, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi absensi dan meningkatkan kinerja.

Konstruktif adalah suatu tindakan yang bersifat membangun, membina dan memperbaiki untuk focus pada pemulihan ekosistem gambut. Lawan dari konstruktif adalah destruktif yang berarti memusnahkan, menghancurkan, dan merusak.

Berkelanjutan adalah prinsip memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang secara berkeadilan. Heal, (Fauzi,2004)⁷. Konsep keberlanjutan mengandung dua dimensi: Pertama dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Pezzey (1992)⁸ melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara

⁶ Soegiarto, Soekidjan, Sp. KJ, (2009). *Komitmen Organisasi Sudahkah Menjadi Bagian Dari Kita?*. Jakarta : Rineka Cipta.

⁷ Fauzi.A. (2004), *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

⁸ Pezzey, J. (1992) *Sustainable Development Concepts: An Economic Analysis*, the World Bank Publication, Washington D.C.

keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah.

Berkelanjutan dalam pemulihan ekosistem gambut memberi arti bermanfaat untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Dampak positif dari keberlanjutan dapat diketahui dari aspek fisik, sosial, finansial, kelembagaan, dan lingkungan.

Optimalisasi partisipasi masyarakat adalah upaya meningkatkan peran serta masyarakat (laki-laki dan perempuan) secara maksimal dalam pemilihan ekosistem gambut. Semua anggota dari lapisan masyarakat diberi peran secara maksimal untuk berpartisipasi dan berkontribusi termasuk dalam pengambilan keputusan. Semua anggota dari lapisan masyarakat diberi peran aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan.

Davis (2000:142)⁹ merupakan bentuk keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong dirinya untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggungjawabkannya. Partisipasi

⁹ Davis, Keith. (2000). *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi ketujuh. Jakarta: Penerbit: Erlangga

adalah bagian dari gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta dalam pelaksanaan serta pengelolaannya.

Nelson, Bryant, 1982¹⁰ (Purnawati, 2005: 50)¹¹ mengkalsifikasikan partisipasi bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual.

¹⁰ Nelson, Bryant dan White. 1982. Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Edisi Terjemahan). Andi Offset. Yogyakarta.

¹¹ Purnawati. (2005). *Aspirasi dan Partisipasi Orangtua Terhadap Pendidikan*. Retrieved May 20, 2013. From <http://diglib.unnes.ac.id>

Bagian Dua

PEMULIHAN

EKOSISTEM GAMBUT

2.1 Pengantar

Salah satu kerusakan fungsi ekosistem gambut terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang salah dengan pemilihan komoditas “bisnis” yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut. Hal ini diperparah dengan pengurusan air gambut yang berakibat kekeringan pada gambutnya itu sendiri yang saat ini sebagai pemicu kebakaran. Kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun dengan luasan yang selalu bertambah merupakan kenyataan bahwa gambut tidak lagi dalam kondisi alaminya atau sudah mengalami kerusakan.



Hampir setiap tahun, kerugian secara finansial dari peristiwa kebakaran yang terjadi di 6 provinsi mencapai 400 – 600 Triliun Rupiah. Kerugian lainnya yang dialami masyarakat adalah berupa gangguan kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap gangguan aktivitas

lainnya termasuk aktivitas pendidikan bagi pelajar, dan aktivitas pencari nafkah.

Besarnya kerugian akibat kerusakan fungsi ekosistem gambut tersebut, pemerintah harus berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi ekosistem gambut sampai pada kondisi alaminya. Menjaga kubah gambut sebagai pengendali hidrologi pada satu kesatuan hidrologis gambut (KHG).



Upaya pemulihan fungsi ekosistem gambut bisa dilakukan melalui : (a) Restorasi ekosistem gambut; (b) Rehabilitasi ekosistem gambut; dan (c) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Restorasi ekosistem gambut dapat dilakukan melalui penataan kembali fungsi hidrologi dimana kubah gambut sebagai penyimpan air

jangka panjang (*long storage of water*), sehingga gambut tetap basah dan sulit terbakar.

Restorasi tata air diprioritaskan pada daerah kubah-kubah gambut dengan melakukan penutupan sepenuhnya seluruh kanal-kanal yang sudah terlanjur ada di atasnya. Restorasi dilanjutkan dengan menyekat kanal-kanal (*blocking of canals*) yang sudah terlanjur ada di



sekitar atau di bagian bawah dari kubah gambut (termasuk kanal-kanal yang terdapat dalam wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit, HTI akasia, maupun pertanian masyarakat).

Sekat-sekat kanal yang dibangun dalam sebuah kanal, jumlahnya harus memadai (bukan satu sekat untuk satu kanal) sehingga lahan gambut di sekitar kanal menjadi basah. Sekat-sekat yang dibangun bukan berupa pilahan papan, tapi berupa sekat yang memiliki ruangan cukup memadai untuk ditanami vegetasi endemik/asli lahan gambut.

Keberadaan vegetasi di atas sekat diharapkan dapat memperkuat konstruksi sekat: (a) Untuk mencegah abrasi pada sisi-sisi dinding kanal, perlu ditanami berbagai tanaman endemic/asli lahan gambut kearah daratan; (b) Keberadaan sekat-sekat harus secara rutin di pantau dan di rawat keberadaannya; (c) Pembangunan sekat-sekat agar sebelumnya disosialisasikan dan melibatkan masyarakat setempat, baik dalam pembangunan - pemantauan dan perawatannya. Secara konsep, telah diketahui berbagai pendekatan strategis untuk pemulihan ekosistem gambut. Semua konsep dan strategi ini harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada pihak terkait termasuk masyarakat, bahkan diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi.

Untuk tujuan melakukan sosialisasi dan menyusun rencana aksi pemulihan ekosistem gambut, maka pada bagian dua ini dipandang penting untuk mengetahui sebaran lahan gambut di Indonesia, dan mengetahui model yang inovatif sebagai opsi strategis untuk pemulihan ekosistem gambut yang berkelanjutan. Model inovatif ini merupakan kolaborasi antara pendekatan infrastruktur dengan pendekatan manajemen sumber daya manusia.

2.2 Sebaran Lahan Gambut di Indonesia

Gambut diperkirakan tersebar di seluruh permukaan bumi dengan luas sekitar 394 juta hektar (Ha). Lahan gambut terluas terdapat di Kanada, 170 juta Ha, Rusia (150 juta Ha), Amerika Serikat (40 juta Ha), Indonesia (26 juta Ha), Finlandia (10,40 juta Ha), dan sisanya tersebar di berbagai negara. Finlandia merupakan negara yang membangun pembangkit listrik berbahan bakar gambut terbaik di dunia. Di daerah tropis, terhampar gambut seluas 31 juta Ha yang tersebar di Asia, Amerika, dan Afrika.

Di Indonesia, gambut merupakan jenis tanah terluas kedua yang tersebar di pantai timur Sumatra, pantai selatan dan barat Kalimantan, pantai selatan Papua, dan sedikit di Sulawesi, Maluku, dan Jawa. Berdasarkan Peta Tanah

Indonesia (1976), gambut termasuk dalam satuan lahan rawa yang luasnya mencapai 35,0 juta Ha yang terdiri dari lahan pasang surut, lahan gambut dan lahan mineral (marin dan tawar).

Lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia, karena menyimpan setidaknya 57 miliar ton karbon, membuat kawasan ini sebagai salah satu kawasan utama penyimpanan karbon dunia. Surga karbon lahan gambut Indonesia, hanya mampu ditandingi oleh hutan hujan di Amazon yang menyimpan 86 miliar ton karbon. Peran Penting Karbon Indonesia, salah satunya adalah mencegah emisi lebih lanjut agar suhu Bumi tidak naik hingga 2 derajat Celcius. Untuk mencegah kenaikan suhu ini, manusia di Bumi tidak bisa melepas emisi lebih dari 600 miliar ton karbon dioksida antara saat ini hingga 2050 mendatang. Lahan gambut Indonesia sendiri, jika lepas secara keseluruhan ke atmosfer, maka akan melepas sepertiga cadangan karbon yang ada.

Menurut Polak (1952), lahan gambut di Indonesia diperkirakan mencapai 16 juta Ha. Sedangkan berdasarkan perkiraan Departemen Pertambangan dan Energi (1989) luas gambut Indonesia mencapai 17 juta Ha dengan perkiraan cadangan mencapai 170 miliar meter kubik

gambut dengan asumsi ketebalan rata-rata 1,0 meter.

Dengan terbitnya SNI Cadangan dan Sumber Daya Mineral dan Batubara, cadangan gambut ini diklasifikasikan sebagai sumber daya hipotetik. Saat ini Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, menerbitkan Peta Sebaran Lokasi Gambut Indonesia Satus 2011 skala 1:5.000.000, yang memuat sebanyak 62 lokasi gambut.

Direktorat PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) telah mengidentifikasi sebaran kesatuan hidrologis gambut di wilayah kesatuan Republik Indonesia dengan skala 1 : 250.000. Penyebaran lahan gambut berada di 19 Provinsi dengan luas keseluruhan 24.667.804 Ha.

Sebaran lahan gambut tersebut berada di Pulau Sumatera seluas 9.604.529 Ha, yang tersebar di 10 Provinsi (Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara). Di Pulau Kalimantan seluas 8.404.818 Ha, yang tersebar di 5 Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara). Di Pulau Sulawesi seluas 63.290 Ha, yang tersebar di 2 Provinsi (Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah). Di Pulau Papua seluas 6.595.167 Ha,

yang tersebar di 2 Provinsi (Papua dan Papua Barat).


Tabel 1. Luas dan Sebaran
Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional
Skala 1 : 250.000¹²

Provinsi, Kabupaten	Jumlah KHG	Batas Administrasi Wilayah			Luas Total (Ha)
		Kab./Kota	Lintas Kab./Kota	Lintas Provinsi	
Aceh	37	189.274	136.050	12.840	338.164
Bangka-Belitung	17	72.881	25.531	0	97.918
Bengkulu	3	3.943	0	5.326	14.269
Jambi	14	175.859	526.127	202.437	904.423
Kepulauan Riau	5	16.284	0	0	16.284
Lampung	7	44.479	53.118	0	97.597
Riau	59	1.503.404	3.664.911	187.058	5.355.374
Sumatera Barat	14	129.974	16.256	7.629	153.859
Sumatera Selatan	36	1.400.010	583.177	118.574	2.101.761
Sumatera Utara	27	121.544	286.787	116.555	524.886
Total Sumatera	207	3.662.152	5.291.957	650.420	9.604.529
Kalimantan Barat	124	2.023.147	760.339	12.961	2.801.447
Kalimantan Selatan	4	0	191.021	47.444	238.465
Kalimantan Tengah	35	769.751	3.329.367	75.988	4.675.105
Kalimantan Timur	16	147.162	195.188	0	342.350
Kalimantan Utara	13	189.597	157.854	0	347.451
Total Kalimantan	190	3.134.656	5.133.770	136.392	8.404.818
Sulawesi Barat	2	0	0	42.476	42.476
Sulawesi Tengah	3	12.345	0	8.469	20.814
Total Sulawesi	3	12.345	0	50.945	63.290
Papua	250	3.200.949	1.896.328	0	5.097.276
Papua Barat	216	1.289.714	208.176	0	1.497.891
Total Papua	465	4.490.663	2.104.504	0	6.595.167
INDONESIA	865	11.299.816	12.530.231	837.757	24.667.804

Sumber Data: Analisis Data, Ditjen PFKL-KLHK, 2016

Kriteria Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Berdasarkan PP No.71/2014 jo PP No.57/2016 adalah: (1) Fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut serta terletak pada puncak kubah Gambut dan sekitarnya; dan (2) Dalam hal di luar 30% (tiga

¹² Jumlah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) meliputi KHG lintas Provinsi, lintas Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota



puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut, dimana masih terdapat : (i) Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; (ii) Plasma nutfah spesifik dan/atau endemik; (iii) Spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau (iv) Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi, Menteri menetapkan sebagai fungsi lindung ekosistem Gambut.

Peta sebaran lahan gambut di Indonesia sebagai berikut:

Sesungguhnya, sebaran dan luas lahan gambut sukar dibatasi dengan penyelidikan dan pemetaan biasa di lapangan. Perkiraan luas gambut akan lebih akurat jika dibantu dengan foto satelit teknik penginderaan jauh. Teknik penginderaan jauh dapat menentukan batas-batas sebaran hutan primer, hutan rawa, hutan campuran dan padang alang-alang, juga kubah (*dome*) gambut. Bahkan kerapatan vegetasi, tingkat kesuburan, dan pola aliran air sungai, dan geomorfologi gambut juga dapat dikenal dengan baik melalui penggunaan teknik inderaja ini.

2.3 Gambut dan potensi Sumber Daya

Alam

Seperti telah disebutkan di muka bahwa secara geologis gambut dapat terjadi di daratan rendah, daratan tinggi, atau pegunungan dengan iklim tropis, sedang dan dingin. Karena itu, jenis gambut bergantung lingkungan pengendapan bahan penyusunnya. Komposisi tumbuhan juga tergantung adaptasinya terhadap iklim sehingga endapan gambut yang dihasilkan juga berbeda. Untuk mengetahui terjadinya dan jenis gambut, maka harus direkonstruksi kejadiannya pada masa lampau dengan skala waktu ribuan tahun lalu, terutama saat sejumlah besar air laut masuk ke daratan yang tinggi bahkan sampai ke

pegunungan es yang tinggi. Selanjutnya, direkonstruksi pula saat air surut dan meninggalkan masa tumbuh-tumbuhan berukuran raksasa.

Diketahui bahwa pembentukan gambut di wilayah Pulau Sumatra, wilayah Pulau Kalimantan, dan Semenanjung Malaysia dimulai sesudah Zaman Glasial Panas yang mencairkan es kutub utara dan kutub selatan bumi. Saat itu air dalam jumlah besar mengalir ke lautan bebas mengakibatkan sebagian besar dataran rendah di Pulau Sumatra, dan Pulau Kalimantan tergenang air. Pulau-pulau pun terbentuk diikuti terbentuknya dataran pantai dan rawa-rawa, seperti yang ada di daerah pantai timur dan pantai barat Sumatra, dan bagian selatan Kalimantan. Dataran pantai dan rawa ini ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang cocok dengan kondisi pada saat itu.

Pada awalnya tumbuhan rawa sejenis bakau tumbuh dengan cepat mengisi cekungan-cekungan. Tumbuhan ini adalah bahan pembentuk gambut. Adanya proses sedimentasi dan progradasi menyebabkan garis pantai cenderung bertambah maju ke arah laut, sehingga daratan pun meluas.

Pada saat permukaan laut stabil, terjadi pengendapan organik bercampur lumpur liat seperti lempung, lanau dan pasir dan

membentuk dataran pantai yang luas dengan lumpur atau lempung halus yang mengandung pirit (FeS_2) bertekstur halus, tidak berkapur di bawah tanaman bakau.

Sungai-sungai lebar memotong dataran rendah dengan membentuk tanggul lumpur liat di antara dua sungai besar yang membentuk cekungan-cekungan sedimentasi yang penuh dengan air. Di tempat lain mungkin terbentuk gambut topogenus atau eutropic, yaitu gambut yang



dibentuk pada lembah dan diendapkan dari sisa tumbuhan yang hidupnya pada tanah mineral yang kaya kandungan air yang berasal dari penghumusan sisa-sisa tumbuhan.

Pembentukan kubah gambut (*peat domes*) biasanya dimulai dengan gambut topogenus. Selanjutnya gambut bertambah tebal, akar

tanaman bertambah sukar untuk mencapai tanah, dan bersamaan itu juga terjadi banjir yang mengakumulasikan gambut dalam bentuk kubah sebagai gambut ombrogenus. Kadar abu dari gambut ini adalah asli (*inherent*) dari tumbuhan itu sendiri dan dikenal sebagai gambut oligotrophic atau gambut miskin bahan nutrisi. Oleh karenanya tumbuhan kurang subur dan bahkan lambat pertumbuhannya.

Perlu juga diketahui bahwa endapan gambut mungkin berupa tumpukan tanaman. Gambut di Ketapang, Kalimantan Barat, misalnya, memperlihatkan tumpukan kayu. Dalam kondisi normal, kayu mengapung di permukaan air dan mengikuti asas isostasi. Maksudnya, di dalam air kayu akan muncul sepertiga di permukaan dan duapertiganya lagi tenggelam. Jadi, dengan kaidah isostasi, bisa diperkirakan ketebalan minimal gambut.



Sifat fisik yang harus terpelihara pada (lahan) gambut adalah basah. Gambut mudah kering bila sumber airnya hilang akibat pembuatan kanal yang memotong kontur rupa bumi. Bila kanal tidak dibuat sejajar kontur rupa bumi supaya air tertahan, maka bisa mengakibatkan gambut yang letaknya lebih tinggi akan kering. Bila sangat kering, maka gambut tidak akan bisa basah kembali. Hal ini disebabkan gambut tidak mampu menyerap air kembali (*irreversible*). Secara kimiawi, gambut juga mengandung sulfur yang terbentuk dari mineral pirit bertekstur halus, dan nilai panas atau kalori. Oleh karenanya, gambut harus basah selamanya.

2.4 Permasalahan Ekosistem Gambut

Berdasarkan hasil pengumpulan data oleh BPP Teknologi (1994), diketahui bahwa beberapa endapan gambut di Indonesia memiliki kadar belerang (S) yang tinggi dalam kondisi kering (adb). Kadar S pada gambut di Rawa Mesuji, Tulang Bawang, Lampung, berkisar 0,72% – 5,2%; di Desa Gambut, Banjar, Kalsel, antara 0,4% – 6,20%; di Riau 0,10% – 0,60%; di Jambi 0,21% – 0,77%, di Sumatera Selatan 0,10% – 0,54%, dan Kalamangan, Kalimantan Tengah 0,04% – 0,16%.

Kadar belerang ini yang mengakibatkan gambut mudah terbakar. Proses kejadiannya hampir sama dengan kebakaran batubara berkadar belerang yang terjadi dalam tongkang dan stockpile batubara, akibat panasnya sinar matahari. Gambut pada musim kemarau sangat panas, karena mengalami kenaikan tempertur. Bila tercapai kondisi tertentu, maka akan terbakar.



2.5 Model Pemulihan Ekosistem Gambut

Pemantauan lingkungan terhadap pemulihan ekosistem gambut perlu memperhatikan beberapa faktor penting, yaitu: (1) Pengembangan fungsi ekosistem gambut; (2) Keragaman tanaman; dan (3) Monitoring dan evaluasi.

Pertama, Pengembalian fungsi ekosistem gambut. Selain memperhatikan bahwa gambut merupakan media tumbuh yang cocok bagi

tanaman, maka fungsi lingkungan ekosistem gambut sebagai penyimpan air juga perlu diperhatikan agar dapat pulih kembali. Ini mengacu pada kriteria dan indikator gambut yang baik.

Kedua. Keragaan tanaman. Tanaman yang tumbuh di lahan gambut cukup banyak, dari mulai palawija sampai ke tanaman keras. Akan tetapi semuanya harus sesuai dengan standard penanaman dan pertumbuhan yang baik.

Ketiga, Monitoring dan evaluasi. Kedua agenda tersebut perlu dilakukan untuk kegiatan pemulihan ekosistem gambut di zona lindung dan budidaya baik di area konsesi maupun lahan masyarakat.



2.6 Manajemen Kolaborasi Pemulihan

Ekosistem Gambut

Secara koseptual, pemulihan ekosistem harus dimulai dari program pemulihan status hidrologi kawasan gambut. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) merupakan Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa. Kubah gambut adalah bagian dari kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang pada umumnya berbentuk cembung dan memiliki ketebalan gambut > 3 meter, dimana air gambut tersimpan cukup banyak dan membasahi lahan gambut di sekitarnya.

Namun perkembangan di lokasi hamparan gambut masih banyak ditemui bahwa akibat dimensi kanal yang berlebih, maka proses kekeringan menjadi cepat dan dampak negatifnya, hamparan gambut selalu terbakar setiap musim kemarau. Oleh karena itu, Limin (1998) merekomendsasikan agar kanal-kanal yang melintasi lapisan gambut tebal dan berhubungan langsung dengan sungai besar harus ditutup pada titik-titik tertentu. Atas dasar itu pula maka pembangunan sekat kanal menjadi solusi unggulan.

Pembangunan sekat kanal sebagai solusi unggulan akan menjawab masalah kekeringan,

jika dilakukan dengan benar sesuai prosedur sekat kanal yang berkualitas; dan menjadi pedoman serta tanggungjawab semua pihak.

Konteks semua pihak adalah semua institusi dan perorangan yang mempunyai kepentingan langsung terhadap pentingnya menampung air dan memperlambat kekeringan pada upaya pemulihan ekosistem gambut. Semua ini dapat diproses melalui pendekatan manajemen kolaboratif. Yaitu pendekatan sebagai respon atas tuntutan kebutuhan akan manajemen pengelolaan sumber daya yang baru, yang demokratis, yang lebih mengakui perluasan yang lebih besar atas dimensi manusia dalam mengelola pilihan-pilihan, mengelola ketidakpastian, mengelola kerumitan dari potensi keputusan dan membangun kesepahaman, dukungan, kepemilikan atas pilihan-pilihan bersama¹³.

Pendekatan kolaborasi juga dikenal sebagai salah satu pendekatan yang bukan bersifat permusuhan (nonadversarial approach) untuk penyelesaian masalah dan penyelesaian konflik (Straus, 2002)¹⁴. Sehingga dalam prakteknya,

¹³ Julia M. Wondolleck dan Steven L. Yaffee, (2000). *Making Collaboration Work: Lessons from Innovation in Natural Resource Management*. California: Island Press. Hal. 14.

¹⁴ Straus, David. (2002). *How to Make Collaboration Work: Powerful Way to Build Consensus, Solve Problems, and Make Decisions*. San Francisco: Berret-Koehler Publishers, Inc.

kolaborasi banyak digunakan untuk penyelesaian sengketa antara para pihak dalam konflik multi pihak.

Secara lebih spesifik, beberapa ahli seperti Wondolleck dan Yaffee (2000: 18-19) melihat pendekatan proses kolaborasi dari segi empat kegunaan utama yakni: (1) membangun pemahaman melalui peningkatan pertukaran informasi dan gagasan antara lembaga pemerintah, organisasi dan public serta memberikan suatu mekanisme untuk penyelesaian ketidakpastian; (2) memberikan suatu mekanisme untuk pembuatan keputusan yang efektif melalui proses-proses yang memfokuskan pada problem bersama dan membangun dukungan untuk keputusan; (3) menghasilkan suatu alat untuk membuat kerja yang bagus melalui koordinasi aktivitas lintas batas, meningkatkan manajemen bersama, dan memobilisasi suatu perluasan skenario sumber daya; dan (4) pengembangan kapasitas lembaga pemerintah, organisasi dan komunitas untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Karena manajemen kolaborasi ini identik dengan kemitraan, maka spektrum manajemen kemitraan ini dapat dikelompokkan dalam

beberapa tipe¹⁵. *Pertama*, bersifat *intruksi* dimana ada pertukaran informasi yang minimal antara pemerintah dan pengguna. Sifat intruksi ini tidak absolut karena ada mekanisme untuk dialog.

Kedua, bersifat konsultasi, dimana ada mekanisme untuk pemerintah mengkonsultasikan dengan pengguna, tetapi seluruh keputusan masih dibuat oleh pemerintah.

Ketiga, bersifat kerjasama (*cooperative*) dimana pemerintah dan pengguna bekerjasama sebagai partner yang setara di dalam pembuatan keputusan. Tipe ini yang disebut dengan pola kemitraan yang sesungguhnya.

Keempat, bersifat menasehati (*advisory*), dimana pengguna memberikan saran kepada pemerintah atas sebuah keputusan yang seharusnya diambil dan pemerintah mendukung keputusan itu.

Kelima, bersifat memberi informasi, dimana pemerintah telah mendelegasikan kewenangannya kepada kelompok pengguna untuk membuat keputusan dan mereka memiliki kewajiban serta bertanggungjawab memberitahukan kepada pemerintah dan pihak

¹⁵ Jamie Ferguson dkk. Seminar Prospectus: Co-management and resolving Conflict in Environmental Management dalam website: [www. Uogelph.ca/~jford01/6280/prospectus.pdf](http://www.Uogelph.ca/~jford01/6280/prospectus.pdf). hal.5.

terkait atas segala hal yang berkaitan dengan keputusan yang dimaksud.

Manajemen kolaborasi pada pemulihan ekosistem gambut mungkin saja telah dicoba dan dipraktekkan. Kemungkinan hasilnya ada yang mendekati berhasil sukses dan ada yang sebaliknya. Pengalaman Chrislip dan Larson (1994: 51-54)¹⁶ telah memberikan pembelajaran bahwa titik kritis manajemen kolaborasi itu terletak pada strateginya. Ada sepuluh faktor yang menurutnya sebagai faktor keberhasilan dari strategi kolaborasi yaitu: (1) tepat waktu; (2) kebutuhan jelas; (3) didukung oleh kelompok stakeholders yang kuat; (4) keterlibatan yang luas (mengupayakan keterlibatan banyak peserta dari berbagai sektor); (5) kredibilitas dan keterbukaan proses; (6) komitmen dan keterlibatan level atas atau pemimpin yang bervisi; (7) mendukung atau menyetujui penetapan kewenangan atau kekuasaan; (8) mengatasi ketidak-percayaan dan skeptisisme; (9) kepemimpinan yang kuat terhadap proses keberhasilan sementara; dan (10) bergerak kepada kepedulian yang lebih luas.

Dalam konteks pemulihan ekosistem gambut yang sudah menjadi agenda rutin bahkan hampir

¹⁶ Chrislip, David D., and Larson, Carl E. (1994). *Collaborative Leadership: How Citizens and Civic Leaders Can Make a Difference*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.

tidak mungkin untuk dibatasi waktu pengelolaannya, tentu pendekatan kolaborasi ini memiliki peran dan fungsi strategis, baik secara konsep maupun operasionalnya.

Pada tataran uji coba perlu disertai dengan keberanian melakukan ekspansi kolaborasi, yang syarat didukung dengan kebijakan. Uji coba merupakan bagian awal dari pembelajaran bersama terhadap makna hakiki dari kolaborasi atau kemitraan, dan juga untuk tujuan transformasi terjadinya proses kesadaran dan perubahan sikap.

Menurut Gray (1989: 57-94)¹⁷ setidaknya ada tiga elemen penting yang harus diperhatikan dalam tahapan proses, terutama agar gagasan membangun kemitraan kolaboratif mendapatkan komitmen dari para pihak yakni: (1) menetapkan problem; (2) menetapkan arah kolaborasi; dan (3) menetapkan pelaksanaan.

Tahapan proses ini penting untuk dijalankan karena dapat membantu membangun komitmen para pihak yang akan terlibat dalam proses kolaborasi. Gray (1989: 11)¹⁸ menekankan bahwa pada kolaborasi ini berkaitan langsung dengan suatu proses pembuatan keputusan bersama antar stakeholders kunci dari ranah

¹⁷ Gray, Barbara. (1989). *Collaborating: Finding Common Ground for Mltiparty Problems*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.

¹⁸ Ibid. hal. 11

suatu problem tentang masa depan dari ranah tersebut.

Dalam kaitannya dengan proses ini ada lima ciri yang harus diperhatikan yaitu: (1) stakeholders saling ketergantungan; (2) solusi muncul dengan menegosiasikan perbedaan secara konstruktif; (3) kepemilikan keputusan bersama merupakan persyaratan; (4) stakeholders menganggap pertanggungjawaban kolektif untuk arah ranah di masa depan; dan (5) kolaborasi merupakan suatu proses.

Memperhatikan lima ciri tersebut, maka salah satu faktor yang mampu memperlancar proses adalah kesepakatan kolektif terhadap upaya mencapai tujuan antara dan tujuan akhir di masa depan yang kesemuanya tidak bersifat instan. Dalam operasionalnya selalu ada tantangan baru dan syarat menjadi pembelajaran yang bersifat kondisional dan situasional.

Dalam hal ini ada lima uraian tambahan dari pemikiran Gray¹⁹ tentang proses dan operasionalnya. Pertama, membutuhkan keterbukaan karena dalam kolaborasi antara stakeholders harus saling memberi dan menerima (give and take) untuk menghasilkan solusi bersama. Dan ini tidak akan tercapai bila satu dengan yang lain bekerja secara terpisah. Oleh karenanya pada tahap awal kolaborasi,

¹⁹ Ibid, hal. 11-18

penting ada kesadaran dan perhatian terhadap cara dimana kepentingan stakeholders berbeda dan saling ketergantungan itu dapat dirangkai dan dikemas dalam satu misi untuk menyelesaikan problem.

Kedua, menghormati perbedaan persepsi, ide, dan solusi; dan menjadikannya sebagai sumber potensi kreatif untuk membangun kesepakatan. Ketiga, peserta dalam kolaborasi secara langsung bertanggungjawab untuk pencapaian kesepakatan tentang suatu jalan keluar atau solusi strategis. Tidak seperti dalam pendekatan litigasi atau peraturan (regulatin) dimana para penengah/mediator (unsur pemerintah dan non pemerintah) merencanakan jalan keluar yang dipaksakan kepada stakeholders.

Di dalam kolaborasi, kesepakatan para pihak dibebankan kepada mereka sendiri. Ketika terjadi kolaborasi antar stakeholders dengan pesepsinya yang berbeda dan yang khas dalam menyikapi masalah dengan alternative solusinya, maka menjadi syarat mutlak untuk bernegosiasi.

Keempat, membutuhkan satu jalan keluar yang disepakati untuk arahan interaksi diantara stakeholders di masa depan. Penetapan hubungan baru diantara stakeholders selama kolaborasi perlu dinegosiasikan dan diarahkan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi.

Selama kolaborasi berlangsung, perlu ada kesepakatan tertulis baik formal maupun informal, sebagai bentuk ikatan resmi dan kesepakatan kolektif.

Kelima, membutuhkan kesadaran bersama bahwa kolaborasi adalah suatu proses dari pada sebagai resep. Dengan memposisikan kolaborasi sebagai suatu proses, maka menjadi mungkin untuk menggambarkan penyebab dan pengembangan kolaborasi, termasuk bagaimana kemungkinan terjadinya perubahan organisasi pengelolanya. Media kolaborasi dapat dijadikan sebagai suatu forum yang bersifat temporer dan ber-evolusi untuk menyelesaikan suatu problem. Proses dengan tindakan timbal balik yang ditetapkan secara informal, sama pentingnya dengan kesepakatan formal yang lazimnya muncul di akhir proses.

Berbagai penjelasan di atas, mengandung catatan penting, baik secara konsep maupun pengalaman praksis bahwa pendekatan manajemen kolaborasi merupakan proses yang sistematis dan konstruktif, yang melibatkan banyak aktor atau stakeholders yang syarat sepakat terhadap aturan main dan tata kelola dari manajemen kolaborasi.

Manajemen kolaborasi atau kemitraan untuk pemulihan ekosistem gambut sangat relevan. Sejarah dan riwayat terjadinya kebakaran

gambut seperti permainan melempar batu sembunyi tangan. Semua pihak saling melempar dan menuduh kesalahan. Pertanyaan kritisnya, pernahkah diantara pihak yang saling menuduh itu bertemu untuk merumuskan akar masalah dan jawabanya? Pernahkah ada mediator untuk melakukan problem solving yang melibatkan semua pihak terkait? Pernahkah mencoba menggunakan pendekatan kolaborasi dalam merumuskan masalah dan solusinya? Pernahkah menemukan rumusan hasil diskusi terfokus yang syarat menjadi rujukan bersama mengatasi pemulih ekosistem gambut? Apakah benar bahwa diskusi yang sering terjadi hanya berlangsung di internal satuan institusi, yang pada akhir kesimpulannya hanya berlaku untuk institusi bersangkutan dan belum tentu berlaku untuk institusi lainnya?

Pertanyaan itu akan selalu ada sepanjang penyelesaian masalah pemulihan ekosistem gambut masih bersifat asumsi dan tidak logis. Pertanyaan itu juga akan selalu ada sepanjang program yang dikemas sebagai opsi pemecahan masalah adalah tidak pernah berhasil, atau bahkan masalah yang ada selalu terulang.

Manajemen kolaborasi atau kemitraan dapat dijadikan alat analisis dan pendekatan strategis. Salah satu aksi sederhana dari model kolaborasi yang populer belakangan ini adalah kerjasama

lintas institusi di lingkungan pemerintah (Pusat dan daerah) dan antara institusi pemerintah dengan masyarakat (individu dan kelompok atau lembaga kemasyarakatan) dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemberdayaan dan kemandirian.

Syarat penting penggunaan pendekatan bukan hanya tertumpu kepada konsep yang biasa diwujudkan dalam pedoman umum, petunjuk operasional, petunjuk teknis, atau nama lain sejenis; melainkan tertumpu kepada siapa aktor yang melakukan peran fasilitator yang diantaranya terdiri dari penanggungjawab, Ketua/koordinator, pelaksana, Fasilitator, serta supporting lainnya.

Kegagalan utama dari sebuah program berbasis masyarakat seperti halnya pada pemulihan ekosistem gambut, sering kali terjadi pada oknum fasilitatornya terlebih yang berada di barisan paling depan atau paling dekat dengan masyarakat, yang lebih populer dengan sebutan barisan ujung tombak.

Titik perhatiannya adalah bahwa semua posisi untuk peran fasilitator harus diduduki oleh individu yang memiliki kapasitas di bidangnya. Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan, sikap yang relevan dengan tugasnya. Atas dasar kapastasnya, mereka sadar dan komitmen terhadap peran, fungsi,

tanggungjawab, dan integritas sebagaimana lazimnya karakter professional.

Bagian Tiga

PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMANDIRIAN MASYARAKAT

3.1. Pengantar

Sekecil apapun program yang berbasis pada kepentingan masyarakat harus berkesesuaian dengan prinsip pembangunan nasional yang menitik-beratkan kepada terjadinya perubahan secara meluas dalam masyarakat, dan bukan hanya sekedar perubahan pada sektor ekonomi saja, seperti perubahan pendapatan perkapita, atau perubahan pada grafik tenaga kerja, melainkan harus mencakup perubahan-perubahan pada aspek sosial-budaya, politik, keamanan dan ketahanan.

3.2. Makna dan Hakikat Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilaksanakan secara sadar terencana, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat. Hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan pedomannya. Dilaksanakan dan diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan, cita-cita dan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Pemerhati pembangunan seperti Sondang P. Siagaan (2001:4)²⁰ menegaskan bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation-building). Pembangunan menitik-beratkan kepada suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana untuk perubahan sosial yang besar, bernilai, dan berkeadilan. Saul M. Katz dalam Teguh Yuwono (2001:47)²¹.

Demikian pentingnya proses pembangunan, sehingga Tjokroamidjojo (1985)²² menegaskan ada 5 (lima) dimensi yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku pembangunan, yaitu: (1) dimensi kesejahteraan sosial ekonomi; (2) dimensi transformasi sosial dari masyarakat ke arah masyarakat maju (modern). Dalam transformasi ini tidak hanya terdapat ukuran perkembangan ilmu teknologi, akan tetapi juga perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat; (3) dimensi pembangunan bangsa. Dalam konsep ini dilihat perkembangan suatu

²⁰ Sondang P. Siagian, (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

²¹ Yuwono, Teguh, (2001). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, Clogapps Diponegoro University, Semarang.

²² Bintoro, TjokroAmidjojo. (1985). *Perencanaan Pembangunan*, Penerbit PT Gunung Agung – Jakarta

masyarakat nasional, dengan proses integrasi nasional dikembangkan, kepribadian, ideologi, dan wawasan kebangsaan, termasuk integrasi stabilitas dan partisipasi politik dari ikatan solidaritas sederhana dan daerah kedaerahan menguatnya ikatan dan kepentingan nasional sebagai yang majemuk; (4) dimensi keseimbangan dan keserasian antara kehidupan manusia dan lingkungan; dan (5) dimensi manusia meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya mengandung arti luas yakni keutuhan capaian dan perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat.(Soerjono Soekanto, 2005)²³.

Memperhatikan berbagai pandangan dan referensi di atas, maka hakikat dan konsentrasi dari pendekatan pembangunan manusia seutuhnya adalah pada upaya melakukan

²³ Soerjono Soekanto. (2005). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

penggabungan dari aspek fisik infrastruktur dan non fisik fokus sumber daya manusia.

Pada perkembangannya telah diakui bahwa pembangunan non fisik menjadi dasar berhasilnya pembangunan fisik infrastruktur. Pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan di awal, lebih menjamin pembangunan berkelanjutan.

3.3. Peran Pemberdayaan dalam Pembangunan

Pada konsep pembangunan sumber daya manusia, dikenal sejumlah pendekatan yang berorientasi kepada optimalisasi partisipasi masyarakat. Setidaknya ada 4 (empat) pendekatan yang berfungsi sebagai metodologi ini yaitu: (1) pendekatan pemberdayaan/empowerment; (2) pengorganisasian masyarakat/community organizing; (3) pembangunan manusia/community development), dan (4) pendekatan berbasis kepada masyarakat/community based.

Pendekatan pemberdayaan pada pemulihan ekosistem gambut yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut (PKG)²⁴, telah mengeluarkan dan memberikan

²⁴ Program Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut telah berlangsung 2 tahun. Tahun 2016 sebanyak 15 Desa. Di Provinsi Riau 4 Desa, Provinsi Jambi 4 Desa, Provinsi Aceh 4 Desa,

signal positif terhadap terjadinya proses pemandirian. Salah satu kekuatan pada pendekatan pemberdayaan yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan tersebut adalah prinsipnya yang meliputi tata kelola program yang berorientasi kepada prinsip kolaborasi/kemitraan, pembangunan manusia seutuhnya, dan berbasis pemberdayaan.

Kemitraan yang dilakukan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut (PKG) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berlangsung di level Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/kelurahan. Baik dengan unsur pemerintah daerah, maupun dengan unsur swasta termasuk di dalamnya adalah Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perusahaan.

Kolaborasi yang diwujudkan dalam bentuk optimalisasi partisipasi semua pihak merupakan syarat mutlak selama program berlangsung. Kendatipun demikian bukan berarti bebas dari hambatan, apalagi jika dikaitkan dengan faktor waktu yang relative sangat singkat.

Tata kelola dan proses kerja ini diselaraskan dengan hasil kajian bahwa proses pembangunan

Kalimantan Timur 3 Desa, dan Kalimantan Barat 2 desa. Tahun 2017 sebanyak 10 Desa. Di Provinsi Aceh 4 Desa, Sumatera Utara 4 Desa, Kalimantan Timur 2 Desa.

dapat berjalan dengan baik kalau disusun dan didesain dalam kerangka siklus kebijakan publik yang benar. Komprehensif dan mendalam artinya bahwa tujuan pembangunan yang sebenarnya harus memperhatikan kebijakan publik, dimana para pemegang kebijakan sektor publik (masyarakat) merupakan hal yang terpenting dalam perencanaan pembangunan sektor publik tersebut adalah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Kesenjangan sosial yang kurang memperhatikan aspek kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di daerah, harus menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah semata karena faktanya peran seluruh komponen bangsa juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah baik dari segi sumberdaya maupun aspek pembiayaan pembangunan. (Teguh, 2002)²⁵.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya dan pemberdayaan akan menjadi satu kesatuan integral jika tujuan dan orientasinya sama yakni untuk kesejahteraan masyarakat di segala bidang kehidupan. Dalam hal ini kontrol

²⁵ Baroto, Teguh (2002): *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.

terhadap perjalanan yang berorientasi kepada pemberdayaan dapat diketahui dari desain dan proses kerjanya yang khas, yang relatif berbeda dengan sekedar menjalankan program pembangunan.

Belakangan ini marak tafsir terhadap pemberdayaan dan pembangunan manusia seutuhnya, bahkan secara tegas mempublikasikan programnya berbasis dan atau berorientasi pemberdayaan, namun dalam proses dan tata kelolanya sangat bertolak belakang. Karena itu jugalah target memberdayakan masyarakat tidak pernah berhasil dan atau berhasil secara semu.

Pembangunan manusia seutuhnya dan pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur seperti: (a) usaha/proses; (b) peningkatan, kemajuan atau perubahan kearah kemajuan; (c) berkesinambungan dan atau berkelanjutan; (d) dilakukan secara sadar atau sengaja; (e) terencana; (f) untuk tujuan pembinaan (pembangunan bangsa); (g) dilakukan secara bertahap; (h) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun materil; (i) bersifat rasionalitas atau berlandaskan kepada pertimbangan rasional; (j) peningkatan produktivitas; dan (k) berbasis kepada kearifan lokal terutama untuk pembangunan dan

pemberdayaan lembaga-lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan.

Partisipasi aktif semua pihak terutama masyarakat menjadi syarat mutlak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan bukan sekedar menikmati hasil pembangunan. (Agus Suryono, 2001)²⁶. Pandangan ini sependapat dengan Bachtiar Effendi (2002)²⁷ yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan itu karena ada peran aktif dari masyarakat dalam banyak hal dan dalam pengambilan inisiatif dan keputusan, serta meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan.

Pembangunan manusia seutuhnya syarat dengan pendekatan pemberdayaan. Tujuan kesejahteraan dan berkelanjutan atau berkesinambungan hanya akan dicapai jika menggunakan pendekatan pemberdayaan. Dalam hal ini peran pendekatan pemberdayaan identik dengan metodologi yang di dalamnya memuat serangkaian strategi berbasis kepada kearifan lokal, juga bersifat fleksibel karena

²⁶ Suryono, Agus, (2001). *Teori dan Isu Pembangunan*, UM-Press, Jakarta

²⁷ Efendi, Bachtiar. (2002). *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*, Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta.

pemberdayaan dalam fungsi metodologi akan menyesuaikan dengan sifat dan karakter sasarnya. Pemberdayaan pada masyarakat modern dan kepada masyarakat pedalaman, akan berbeda prosesnya.

Pertanyaan lebih lanjut, apakah pendekatan pemberdayaan bisa menjamin masyarakat menjadi mandiri?

3.4. Konsep Pemberdayaan dan Pemandirian

Sumodiningrat (1999)²⁸ memberi definisi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluas segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat. Sumodiningrat menempatkan pemberdayaan sebagai alat atau media strategis menuju kemandirian masyarakat.

Slamet (2003)²⁹ memberi definisi pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan

²⁸ Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

²⁹ Slamet, Margono. (2003). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press.

peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya.

Elizabeth (2007)³⁰ memberi definisi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya yang dilakukan untuk menunjukkan penguatan terhadap segala yang berada dalam ketidakberdayaan sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam mengembangkan semangat kepercayaan yang telah ada.

Owin (2004)³¹ mendefinisikan pemberdayaan atau lebih populer dengan “empowerment atau empowering” sebagai upaya memberikan kekuatan (SDM, Fisik dan material, manjerial) kepada anggota atau kelompok masyarakat, agar terlepas dari diskriminasi, kerentanan dan atau kemiskinan; dengan tujuan sejahtera dan mandiri. Dalam hal ini pendekatan pemberdayaan menjadi dasar terciptanya kekuatan masyarakat, karena SDM-nya meningkat, fisik infrastruktur dan material menjadi lebih berkembang, dan masyarakat mampu mengelolanya.

³⁰ Elizabeth, Roosganda. (2007). *Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Pedesaan*. Bogor. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

³¹ Owin Jamasy. (2004). *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta, Traju-Mizan.

Ahli lain seperti Hulme dan Turner (1990)³² mendefinisikan pemberdayaan sebagai penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, makna pemberdayaan masyarakat secara umum merupakan suatu proses membangun manusia seutuhnya (individu atau kelompok) melalui pengembangan kemampuan dan potensi masyarakat (pengetahuan dan keterampilan), perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat dalam mengelola tujuan hidupnya berbasis kepada optimalisasi potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

Perilaku masyarakat yang perlu dirubah adalah perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka

³² Hulme, David & M. Turner, (1990). *Sociology of Development: Theories, Policies and Practices*. Hertfordshire: Harvester Whearshaf.

kembangkan; mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, pemantauan, sampai kepada pengembangan. Sesuai dengan filosofinya, konsep pemberdayaan disiapkan sebagai suatu pendekatan alternatif pembangunan, yang memberikan tekanan kepada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, karena bagi masyarakat sipil “*civil society*” akan merasa siap diberdayakan jika melalui issue-issue lokal. Hal ini didukung oleh pendapat friedmann (1992)³³ bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar “*civil society*” diabaikan. oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas sosial-ekonomi saja namun juga secara politis dan aspek lainnya, sehingga pada gilirannya masyarakat akan memiliki posisi tawar, baik secara local, nasional, regional, bahkan international. Pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan

³³ Friedmann, John. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: Blackwell Publishers.

perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia dan lingkungannya yakni mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, aspek material, fisik dan ekonomi, sampai kepada aspek manajerial termasuk di dalamnya adalah pengelolaan seluruh potensi dan sumber daya seperti ideologi, sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Setiap langkah dari pendekatan pemberdayaan dititik-beratkan kepada terjadinya proses edukasi/pendidikan, partisipasi aktif (melibatkan seluruh stakeholders dan lapisan masyarakat pemanfaat program), kontribusi dan tanggung terhadap kebutuhan, optimalisasi potensi dan sumberdaya “lokal”, dan berorientasi kepada terjadinya pergeseran kapasitas (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dan atau perubahan kepada kondisi yang lebih baik, yang bermanfaat bagi masyarakat di masa sekarang dan yang akan datang.

Prinsip kerja yang berorientasi pendidikan harus dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan

oleh dirinya dan masyarakat. (UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003).

Filosofi pendidikan (Prof. Dr. John Dewey, 1964)³⁴ merupakan suatu proses pengalaman dan membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang. Semuanya dapat dicapai melalui pendidikan. Peran pendidik sangat strategis untuk menghasilkan anak didik yang berkesesuaian dengan target yang ideal.

Pilihan prinsip edukasi pada setiap langkah pembangunan harus diutamakan. Alasannya sangat positif dan sangat prinsipil. Tantangan yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana mengelola proses pendidikan seperti pelatihan, diskusi dan lain sebagainya dapat berlangsung secara tepat guna. Hal itu banyak berkaitan dengan tata kelola yang benar yang meliputi unsur siapa yang menjadi pendidik, modul pendidikan, metodologi yang digunakan, tempat, waktu, biaya, latarbelakang peserta, dan bahkan siapa penyelenggara pendidikan.

Dewasa ini masih ditemukan program yang bias pemberdayaan karena belum secara total menjangkau aspek pendidikan (transformasi

³⁴ John Dewey. (1964). *Democracy and Education (An Intruduction to The Philosophi of Education)*, The Macmillan Company, New York.

pendidikan), aspek partisipasi dan aspek kontribusi. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka proses alih kelola program dan kemandirian akan menjadi terhambat. Hasil proses pendidikan yang tidak benar justru sebaliknya akan menghasilkan anak didik atau sasaran program menjadi ketergantungan kepada pihak luar (pendamping atau fasilitator). Peran pendamping dan fasilitator menjadi lebih strategis untuk tujuan kemandirian. Ritme dan alur pendampingan harus didesain sesuai kebutuhan. Desain pendampingan dan fasilitasi harus diperaktekkan untuk tujuan lepas dari ketergantungan. Dalam prakteknya, penguasaan metodologi pendampingan dan fasilitasi berfungsi sebagai kunci utama. Namun ironisnya banyak fasilitator dan pendamping program pemberdayaan di masyarakat yang hanya mampu memahami petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, tetapi tidak menguasai praktek metodologinya. Kriteria profesionalisme dalam fasilitasi dan pendampingan harus teruji pada pengalaman sukses dan atau model kinerjanya telah banyak direflikasi atau diadopsi oleh pihak pengelola program yang berorientasi kepada pemberdayaan. Selain prinsip edukasi, partisipasi dan kontribusi juga merupakan bagian penting dari proses pemberdayaan.

Cohen dan Uphoff (Siti Irene Astuti, 2011:61)³⁵ membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat, baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat

³⁵ Astuti SI. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

seberapa besar prosentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada partisipasi ada unsur kontribusi. Dany H. (2006:264)³⁶ mengartikan kontribusi sebagai uang sumbangan atau sokongan.” sebagai adanya ikut campur masyarakat baik dalam bentuk tenaga, pikiran dan kepedulian terhadap suatu program atau kegiatan yang dilakukan pihak tertentu. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu ikut turun ke lapangan untuk mengsucceskan suatu kegiatan tertentu. Bentuk kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok bisa menyumbangkan pikirannya, tenaganya, dan materinya demi mengsucceskan kegiatan yang direncanakan demi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian kontribusi secara umum.

³⁶ Dani, H. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press.

Bantuan yang dirancang tanpa melibatkan masyarakat apalagi bantuan yang dimaksud belum tentu menjadi kebutuhan prioritas masyarakat, maka bantuan tersebut sudah melenceng dari koridor pemberdayaan. Prinsip kerja pemberdayaan selalu mengedepankan semua unsur-unsurnya. Siapapun yang merasa larut dalam proses pemberdayaan, harus ada usaha dan perjuangan termasuk dalam kontribusi. Sekecil apapun bentuk kontribusi (in-kind dan in-cash) merupakan strategi yang paling tepat dalam proses pemberdayaan dan cenderung berdampak positif kepada kemandirian.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material dan non fisik. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara

bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000)³⁷ menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandirian dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan terutama dalam mengakses sumberdaya produktif. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Pemberdayaan bukan hanya sekedar pendekatan metodologis dalam rangka memandirikan masyarakat sasaran, akan tetapi diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret sebagai bentuk dari pencapaian sebuah program.

³⁷ Sumudiningrat, (2000), *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, Yogyakarta : IDEA.

Ketika melaksanakan program pemberdayaan kepada masyarakat miskin di suatu desa atau satuan komunitas, maka prinsip pemberdayaan ditempatkan bukan hanya pada proses perencanaan dan pelaksanaan, melainkan harus sampai pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan menuju keberlanjutan program.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan³⁸.

Pemberdayaan sosial-ekonomi ialah usaha memberi pengetahuan, ketrampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri singkatnya pemberdayaan sosial-ekonomi bermaksud menciptakan manusia Swadaya dalam kegiatan sosial-ekonomi.

³⁸ Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin, (1997). *Pemberdayaan Dan Refleksi Finansial Usaha Kecil Di Indonesia*, Bandung : Yayasan Akita.

Pemberdayaan sosial ekonomi pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan organisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan, keterampilan hidup dan kerja³⁹.

Proses pemberdayaan melalui bantuan fisik atau ekonomi dan lain sejenisnya, tidaklah tepat jika capaian program hanya pada tataran jumlah sarana dan jumlah uang yang diberikan semata, tetapi harus mampu membuktikan berapa banyak anggota masyarakat penerima bantuan sudah mengalami pergeseran status sosial dan berapa banyak anggota masyarakat penerima bantuan yang sudah lepas dari ketergantungan khususnya terhadap pelaku pemberdaya di lingkungannya.

Dampak pemberdayaan dapat dievaluasi dan sangat mungkin untuk dilihat secara konkret. Ketika melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan modal usaha produktif di suatu desa, maka laporan keberhasilan bukan hanya karena telah melibatkan banyak orang miskin dan jumlah

³⁹ Yayasan SPES. (1992), *Pengembangan Berkelanjutan*, Jakarta : PT Pustaka, Pustaka Utama.

uang yang dikeluarkan, melainkan harus diukur dan diperhatikan juga berapa anggota masyarakat yang sudah berusaha/berwiraswasta, berapa yang masih berjalan usahanya, dan bagaimana pula dengan kehidupan keluarganya setelah ada program bersangkutan.

Dalam rangka mencari pola dan paradigma baru untuk kepentingan terjadinya proses pemberdayaan yang benar, AB Susanto (2009)⁴⁰ telah melakukan kajian, yang akhirnya merumuskan pola yang disebut dengan Jakarta Consulting Group Community Development Cycle, unsur-unsurnya terdiri dari: *Development, Involve, Socialize, Cater, Utilize, Sensitive dan Socialize* (DISCUSS).

Kegiatan Community Development yang berorientasi pemberdayaan dimulai dengan kegiatan Development, yaitu pengembangan konsep sesuai dengan tujuan dan sasaran program berdasarkan hasil *community needs analysis*; bersamaan dengan tahap ini adalah mengikut-sertakan (melibatkan peran komunitas/masyarakat) atau yang lazim disebut dengan *Involve*.

⁴⁰ A.B. Susanto. (2009). *Reputation Driven Corporate Social Responsibility pendekatan strategic management dalam CSR*. Jakarta: Esensi Erlangga Group

Tahap selanjutnya adalah mensosialisasikan (*Socialize*) program kepada seluruh komunitas dan stakeholders lainnya, agar secara perlahan mereka merasa memiliki program sekaligus ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program. Pada tahap ini musyawarah memegang peranan yang sangat penting sebagai sarana komunikasi.

Menginjak tahap pelaksanaan, terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan; yaitu: *Cater*, yang berarti program-program yang disajikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (dalam bahasa lain harus aspiratif), serta memperhatikan potensi lokal dan *Utilize*, yang berarti sedapat mungkin melibatkan tenaga kerja setempat dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya harus dikembangkan kepekaan (*Sensitive*) dalam memahami situasi psikologis, sosial, dan budaya yang tengah berkembang di masyarakat sasaran. Kemudian yang terakhir adalah *Socialize*, dalam artian melakukan sosialisasi program atau exposure pada pihak luar melalui media-media tertentu. Menurut Dillon, semua langkah tersebut di atas disebut dengan pendekatan *People Driven* yakni menempatkan rakyat atau masyarakat sebagai aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pemberdayaan merupakan bagian dari tujuan pendampingan. Juga untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri. Hal yang paling inti dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran (*consciousness*). Rakyat yang sadar adalah rakyat yang memahami hak-hak dan tanggung jawabnya secara politik, ekonomi, dan budaya, sehingga sanggup membela dirinya dan menentang ketidakadilan yang terjadi pada dirinya.

Pemberdayaan adalah sebagai proses. Keberhasilan proses ini bukan hanya karena faham terhadap pengetahuan dan keteampilan menyangkut pemberdayaan dan pembangunan, akan tetapi seluruh stakeholders (seluruh unsur terkait dalam program) harus komitmen dengan beberapa hal antara lain: 1) Komitmen pada profesionalisme; 2) Komitmen pada keterbukaan; 3) Komitmen pada kejujuran; 4) Komitmen pada kebersamaan dan kerjasama; 5) Komitmen pada kemiteraan; dan 6) Komitmen pada kepentingan pembelajaran dan mencari keuntungan bersama dalam bentuk pola horizontal.

Tantangan proyek atau program yang berorientasi kepada pemberdayaan, bukan hanya dituntut untuk mempertahankan

profesionalisme bagi para pelakunya (sebutan konsultan atau fasilitator), tetapi harus menjadi komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholders yang terlibat dalam proyek atau program bersangkutan. Prof. Bob Tilden (dalam Owin Jamasy, 2004)⁴¹ telah memberikan jawaban mengenai keterampilan dan sikap apa yang harus dimiliki oleh pelaku pemberdaya. Menurutnya ada 4 (empat) kegiatan penting yakni: 1) *Problem solving* (pemecahan masalah); 2) *Sense of Community* (perduli terhadap masyarakat); 3) *Sense of mission* (komitmen terhadap misi proyek); dan 4) *Honesty with self and with others* (jujur kepada diri sendiri dan orang lain).

Tenaga pemberdaya atau disebut juga dengan fasilitator pemberdayaan, harus melebur dalam kesetaraan dan kemitraan bersama masyarakat yang menjadi target dampungnya. Tenaga pemberdaya tabu untuk mengatakan “saya” sedang memberdayakan mereka. Tenaga pemberdaya cenderung mengatakan “kita” sedang melakukan proses pemberdayaan bersama. Kata kita mengandung arti dirinya dan mereka yang menjadi kelompok sasarannya. Tenaga pemberdaya harus komitmen dengan prinsip kerjanya. Jika lengah dan tidak

⁴¹ Owin Jamasy. (2004). *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta, Traju-Mizan

komitmen, akan berdampak kepada capaian hasil dan tujuan tercapainya kemandirian.

Syarat mutlak program pemberdayaan adalah orientasinya yang selalu tertuju kepada kesinambungan, keberlanjutan, dan kemandirian. Munculnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap program merupakan salah satu indikator menuju terciptanya keberlanjutan, kesinambungan dan kemandirian.

Kemandirian adalah sikap yang bersumber pada kepercayaan diri. Kemandirian juga adalah kemampuan (mental dan fisik) untuk: (a) memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri; (b) memperhitungkan kesempatan dan ancaman lingkungan; dan (c) memilih berbagai alternatif yang tersedia untuk mengatasi persoalan dan sekaligus mengembangkan kehidupan secara serasi dan berkelanjutan/berkesinambungan.

Kemandirian adalah terminal atau tujuan akhir dari proses pemberdayaan. Kemandirian dalam perspektif pemberdayaan adalah terpenuhinya kebutuhan terutama yang paling mendasar; misalnya (a) pengetahuan dan ketrampilan; (b) keuangan/modal; (c) fisik/bangunan; (d) kesehatan; (e) lingkungan (sosial dan alam); dan (f) wadah atau lembaga/organisasi.

Kemandirian adalah proses kebangkitan kembali dan pengembangan kekuatan pada diri manusia

yang mungkin sudah hilang karena ketergantungan, eksploitasi dan subordinasi.

Kemandirian intelektual adalah pembentukan dasar pengetahuan dan ketrampilan oleh pribadi atau kelompok masyarakat yang memungkinkan mereka mampu menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus yang muncul di luar control terhadap pengetahuan dan ketrampilan. Kemandirian fisik dan material adalah kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan materi dasar serta cadangan dan mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis, misalnya: Sarana/ infrastructure, tabungan, pendapatan.

Kemandirian manajerial adalah Kemampuan otonom untuk membina diri dan meningkatkan kapasitas dalam proses pengelolaan kegiatan kolektif, agar ada perubahan dalam situasi Kehidupan.

Strategi pemandirian berbasis pemberdayaan antara lain melalui: (a) partisipasi aktif dalam setiap program pembangunan, baik yang dimotori oleh Pemerintah (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat), maupun yang dimotori oleh pihak swasta (bukan pemerintah); (b) aktif meningkatkan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan); (c) aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan program; (d) aktif melestarikan dan mengelola

lingkungan; (e) aktif mengelola potensi lokal; (f) aktif meningkatkan pengelolaan sarana yang akan dibangun dan yang telah dibangun; (g) aktif meningkatkan kerjasama dan kemitraan; (h) berpandangan ke depan dengan maksud ingin selalu memiliki perkembangan dan kemajuan; (i) meningkatkan rasa tanggungjawab dan rasa memiliki program; (j) bersedia dan suka rela untuk berkontribusi terutama untuk tenaga, pikiran dan material lokal; (k) meningkatkan rasa peduli terhadap sesama; dan (l) meningkatkan

Bagian Empat

MODEL PEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

Studi Kasus

4.1. Pengantar

Hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya, meliputi segala aspek kehidupan yang bersifat fisik maupun non fisik. Pembangunan manusia seutuhnya pada program berbasis masyarakat, syarat berkelanjutan dan berkesinambungan untuk tujuan kemandirian. Strategi unggulan untuk mencapainya adalah dengan pendekatan pemberdayaan.


Kekuatan pendekatan pemberdayaan terletak pada desain, proses, metodologi, dan strategi pelaksanaannya, yang selalu mengedepankan pada pentingnya pengelolaan sumber daya manusia.

Atas dasar itu maka pelaku pendekatan pemberdayaan harus professional dan memiliki integritas. Karakter ini akan melekat jika memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lengkap terhadap filosofi pembangunan, pemberdayaan, dan kemandirian.

Karena komitmen terhadap model inovatif di atas maka “program kemandirian masyarakat untuk pemulihan ekosistem gambut” yang digagas oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut (PKG) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah mengedepankan pemberdayaan sebagai pendekatannya. Proses dan

alur kegiatannya dapat diabstraksikan sebagai berikut:

Pada gambar abstrak tersebut diketahui secara jelas unsur kolaborasi/kemitraan, unsur proses, unsur peningkatan kapasitas, unsur edukasi, unsur partisipasi, unsur hasil, dan unsur pengakaran untuk tujuan keberlanjutan dan kemandirian.



4.2. Identifikasi Mitra Kerja

Sebagaimana lazimnya sebuah program berbasis masyarakat, syarat untuk mengedepankan prinsip kolaborasi atau kemitraan. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan

instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota⁴² dan juga dengan pemerintah desa/kelurahan.

Secara formal Direktorat PKG bermitra dengan Perguruan Tinggi yang memiliki kepedulian dan program yang sama untuk pemulihan ekosistem gambut. Kerjasama kemitraan ini dilakukan melalui proses identifikasi Perguruan Tinggi, dan penandatanganan kerjasama antara kedua belah pihak.

Mekanisme dan prosedur kerjasama antara pihak Direktorat PKG dengan Perguruan Tinggi terpilih, mengacu kepada peraturan yang berlaku, sehingga disahkan oleh Negara.

Pada tahun 2016, telah bekerjasama dengan 5 (lima) Perguruan Tinggi Negeri yaitu: (1) Universitas Syiah Kuala (UNISYIAH) di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh; (2) Universitas Jambi (UNJA) di Kota Jambi Provinsi Jambi; (3) Universitas Riau (UNRI) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau; (4) Universitas Mulawarman (UNMUL) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dan (5) Universitas Tanjung Pura (UNTAN) di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

⁴² Di tingkat Provinsi dan kabupaten, bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dan Perguruan Tinggi.

Nama Desa program di 5 (lima) Provinsi bersangkutan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Lokasi Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2016

PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
Aceh	Nagan Raya	Darul Makmur	Serba Jadi
Aceh	Nagan Raya	Darul Makmur	Seuneam 4
Aceh	Abdiya	Babahrot	Ie Mirah
Aceh	Abdiya	Babahrot	Kuala Terubu
Jambi	Tanjabtim	Dendang	Catur Rahayu
Jambi	Tanjabtim	Dendang	Jatimulyo
Jambi	Muaro Jambi	Kumpeh	Sungai Aur
Jambi	Muaro Jambi	Kumpeh	Gedong Karya
Riau	Inhil	Tempuling	Harapan Jaya
Riau	Inhil	Pulau Burung	Suka Jaya
Riau	Siak	Sungai Apit	Rawa Mekar Jaya
Riau	Siak	Sungai Apit	Lalang
Kalbar	Kubu Raya	Rasau Jaya	Rasau Jaya II
Kalbar	Mempawah	Sei Pinyuh	Galang
Kaltim	Kutim	Muara Bengkal	Ngayau
Kaltim	Kukar	Muara Kaman	Sedulang
Kaltim	Kukar	Muara Kaman	Sabintulung
5 Provinsi	10 Kab	11 Kecamatan	17 Desa

Sumber: PKG 2016

Pada tahun 2017, telah bekerjasama dengan 3 (tiga) Perguruan Tinggi Negeri yaitu: (1) Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh; (2) Universitas Sumatera Utara (USU) di Kota Medan Provinsi

Sumatera Utara; dan (3) Universitas Mulawarman (UNMUL) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Nama Desa program di 3 (tiga) Provinsi bersangkutan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.Lokasi Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2017

PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
Aceh	Aceh Selatan	Trumon Timur	Pinto Rimba
Aceh	Aceh Selatan	Trumon Tengah	Lhok Raya
Aceh	Aceh Barat	Bubon	Suak Pangkat
Aceh	Aceh Barat	Bubon	Seuneubok Trap
Aceh	Aceh Jaya	Theunom	Seuneubok Padang
Aceh	Aceh Jaya	Theunom	Lueng Gayo
Sumut	Labuhan Batu	Panai Tengah	Pasar Tiga
Sumut	Labuhan Batu	Panai Hilir	Sungai Lumut
Sumut	Labuhan Batu Utara	Kuala Hilir	Sei Sentang
Sumut	Labuhan Batu Utara	Kuala Hilir	Kampung Mesjid
Kaltim	Kukar	Muara Muntai	Perian
Kaltim	Kutai Barat	Jempang	Perigik
3 Provinsi	7 Kabupaten	9 Kecamatan	12 Desa

Sumber: PKG 2017

Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Fasilitator Masyarakat, pihak Perguruan Tinggi menyusun tim kerja yang memiliki 9 (sembilan) tugas utama yakni: (1) koordinasi dengan institusi terkait (Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan non pemerintah); (2) Verifikasi desa/kelurahan lokasi program; (3) rekrutmen

calon fasilitator⁴³; (4) mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas; (5) mobilisasi fasilitator masyarakat ke desa; (6) monitoring kegiatan fasilitator masyarakat; (7) memverifikasi kinerja fasilitator masyarakat⁴⁴; (8) memfasilitasi ekspose RKM; dan (9) menyusun laporan pertanggungjawaban kepada Direktorat PKG⁴⁵. Semua uraian tugas dari kedua belah pihak tertuang dalam dokumen kerjasama.

4.3. Seleksi Calon Fasilitator Masyarakat

Ujung tombak program kemandirian masyarakat untuk pemulihan ekosistem gambut adalah Fasilitator Masyarakat (FM). Keberhasilan program akan banyak ditentukan oleh peran aktif dan kinerja dari FM, oleh karenanya dibutuhkan FM yang memiliki kapasitas, memiliki integritas, memiliki kepedulian terhadap masyarakat, memiliki kepedulian terhadap misi program, dan bersedia bekerjasama dengan masyarakat penerima manfaat program.

Untuk memperoleh FM terbaik perlu dilakukan perekrutan secara professional melalui seleksi administrasi, dan seleksi kapasitas (pengetahuan dan kecerdasan, keterampilan,

⁴³ Petunjuk teknis rekrutmen fasilitator masyarakat disusun oleh Direktorat PKG.

⁴⁴ Memferivikasi dokumen Identifikasi Masalah dan nalaisis ituasi (IMAS) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

⁴⁵ Laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir.

dan keperibadian). Prosesnya harus sesuai dengan asas pelaksanaan yang benar. Penerima mandate perekrutan FM adalah tim dari Universitas bersangkutan.

4.3.1. Asas Pelaksanaan Pengadaan FM

Asas pelaksanaan pengadaan FM meliputi aspek: (1) efisien; (2) efektif; (3) transparan; (4) akuntabel; dan (5) manfaat.

Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Transparan, berarti pengumuman pengadaan FM dilakukan secara terbuka selama jangka waktu tertentu. Transparan juga berlangsung pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan prosedur pengadaan FM sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat, berarti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan pemulihan ekosistem gambut.

4.3.2. Pembentukan Tim Seleksi FM

Tim seleksi adalah mereka tim dari Perguruan Tinggi terpilih yang memiliki tugas untuk melakukan seleksi administrasi, dan kapasitas atau kompetensi. Mereka adalah tenaga professional atau karena mendapatkan mandat atau tugas otomatis sebagai mitra kerja dari Direktorat PKG Direktorat Jenderal pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan seleksi pada pengadaan fasilitator masyarakat.

Untuk menjaga obyektivitas penilaian, setiap anggota tim bekerja secara professional dan bekerja sesuai prosedur atau panduan kerja yang telah disepakati. Untuk mengenali tim seleksi dan uraian tugasnya, dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 4. Susunan Tim Seleksi dan Uraian Tugas⁴⁶

Jumlah (orang)	Status	Posisi/ Unsur	Uraian Tugas
1	Pengarah merangkap anggota	Kement. LHK	1) Memberikan arahan dan nasihat, dan 2) Melakukan seleksi

⁴⁶ Susunan tim seleksi dan uraian tugas ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ada kecenderungan di setiap wilayah berbeda karena menyesuaikan dengan kearifan local. Akan tetapi secara standar dapat disesuaikan dengan keterangan pada tabel 1 tersebut.

1	Narasumber merangkap anggota	Sociologist dan Manajemen SDM	1) Mensupervisi, dan 2) Melakukan seleksi
2	Anggota	Perguruan Tinggi setempat atau Mitra Kerja Dit. PKG	1) Koordinator pengadaan FM; dan 2) Melakukan seleksi 3) Melaporkan hasil seleksi

4.3.3. Kriteria Calon FM

Calon FM yang akan mengikuti seleksi secara administrasi dan seleksi wawancara untuk aspek keterampilan, pengetahuan dan kepribadian. Kriteria umum calon FM yang disusun oleh tim seleksi dan dikoordinasikan dengan Direktorat PKG adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki/Perempuan
- 2) Latarbelakang pendidikan S1 atau D-3/D-4 dari: Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Sosiologi, Ekonomi, Kesehatan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Pertanian, dan jurusan ilmu sosial lainnya.
- 3) Umur minimal 23 tahun
- 4) Bersedia ditempatkan di desa lokasi program
- 5) Memiliki pengalaman bekerja di masyarakat minimal 3 tahun
- 6) Memiliki alat dan fasilitas bekerja seperti laptop dan sejenisnya
- 7) Lulus seleksi administrasi
- 8) Lulus seleksi kapasitas

4.3.4. Sumber Anggaran

Sumber anggaran yang diperlukan untuk pengadaan FM ini adalah dari dana APBN yang dikelola oleh Direktorat PKG. Selanjutnya alokasi dana yang telah ditetapkan, diserahkan ke pihak mitra kerja (Perguruan Tinggi) untuk dikelola dalam pengadaan FM, serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

4.3.5. Waktu Pengadaan FM

Waktu pengadaan FM dilaksanakan selama lebih kurang 11 hari dengan rincian waktu sebagai berikut:

- 1) 4 hari ... Pengumuman pengadaan FM (website dan lembar informasi);
- 2) 2 hari ... Pengumpulan/penerimaan berkas lamaran dll (berkas administrasi);
- 3) 1 hari ... Pengumuman lulus administrasi dan pemanggilan untuk seleksi kapasitas atau kompetensi (wawancara);
- 4) 2 hari ... Seleksi kapasitas (keterampilan, pengetahuan dan kecerdasan serta kepribadian); dan
- 5) 1 hari ... Pengumuman lulus seleksi.

Contoh

LOWONGAN PEKERJAAN

JANGKA PENDEK (..... BULAN)

(PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT)

UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT)

Program Kemandirian Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut membutuhkan tenaga professional yang siap menerima tantangan untuk mengisi posisi Fasilitator masyarakat di Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.

Kualifikasi:

- 1) Laki-laki/Perempuan
- 2) Untuk posisi Fasilitator Teknik, Sarjana bidang Eksakta (S1 atau D-3), diutamakan Teknik Sipil, atau Teknik Lingkungan
- 3) Untuk posisi Fasilitator Pemberdayaan, Sarjana (S1 atau D-3) Sosiologi/Ekonomi/Kesehatan Masyarakat/Kesejahteraan Sosial/Pertanian dan jurusan ilmu sosial lainnya)
- 4) Umur minimal 25 tahun
- 5) Berkepribadian (Komunikatif dan bisa bekerjasama dengan tim)
- 6) Bersedia ditempatkan di desa lokasi program
- 7) Memiliki pengalaman bekerja di masyarakat minimal 2 tahun
- 8) Memiliki alat dan fasilitas bekerja seperti laptop

Bagi yang berminat dapat mengirimkan: Surat lamaran, CV, Photo Copy Ijazah terakhir, Transkrip nilai, 2 lembar Pas Photo ukuran 3 x 4, Photo Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau surat domisili, Surat Keterangan Pernah Bekerja atau Referensi lainnya. Semua berkas dikirim lewat email dan Pos kepada:

Alamat :

Tuliskan posisi yang diminati pada pojok kanan atas amplop atau surat lamaran yang dikirim melalui Pos.

Paling lambat hari (diisi Tanggal, bulan dan tahun)

Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang akan diproses lebih lanjut.

Keputusan Panitia bersifat mengikat.

Terima kasih,

.....

Contoh. Instrumen Seleksi Kapasitas

Calon Facilitator Masyarakat

Nama:

KAPASITAS	SUB KOMPETENSI	KISI-KISI PERTANYAAN	DIMENSI/ INDIKATOR	BOBOT	SCORE
					0 — 10
SKILL	Kemampuan Facilitasi	Strategi memfasilitasi dan mendampingi masyarakat	Proses animasi, fasilitasi, dan penghapusan diri	10	-----
	Kemampuan Verbal	Komunikasi dengan masyarakat dan stakeholders terkait	Komunikasi 2 arah, dengan siapa berkomunikasi, tidak menggerui, terima saran, fokus program.	10	-----
	Laporan	Peran fasilitator dan tanggungjawab penyusunan laporan	Substansi laporan, Catatan harian, laporan bulanan, laporan kegiatan, dan penverahan laporan.	10	-----
INTELLIGENCE COGNITIVE	Perencanaan	Fungsi perencanaan dan alat perencanaan	Denain, perencanaan sebagai kunci/dasar pelaksanaan, gunakan alat (MPA-PHAST PRA dll)	10	-----
	Problem solving	Identifikasi masalah dan skala prioritas masalah	Identifikasi masalah teknis dan non teknis (social), skala prioritas masalah, dan alternative solusi.	10	-----
	Mengelola SDM	Strategi meningkatkan pemberdayaan	Pengetahuan, keterampilan, sikap (perorangan dan kelompok).	10	-----
PERSONALITY	Terbuka dengan hal baru	Beherja untuk program laksanakan	Kreatif, Imajinatif, Intelektual, penalaran dan berpikiran luas.	10	-----
	Berhati-hati	Melakukan tindakan dalam pekerjaan	Penah pertimbangan, disiplin, dapat dipercaya, bertanggung jawab, telus dan berorientasi pada pencapaian.	10	-----
	Ekstraversi	Kenyamanan dalam berinteraksi	Senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, tekas, berjiwama.	10	-----
	Neurotisme	Menahan tekanan dalam pekerjaan	Tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendidikan yang terah.	10	-----
Total Bobot				100	-----

Kategori:

Kurang (0 - 25) Cukup (26 - 50) Baik (51 - 75) Sangat Baik (76 - 100)

4.3.6. Mekanisme Pengadaan FM

Langkah awal Selain menyiapkan instrument untuk seleksi administrasi dan seleksi kapasitas, Tim seleksi melakukan proses seleksi sesuai prosedur. Proses seleksi yang dimaksud sebagaimana dalam gambar berikut.



4.3.7. Materi Seleksi

Seleksi tahap pertama adalah seleksi administrasi. Yang dimaksud dari materi administrasi ini terdiri dari:

- 1) Surat lamaran,
- 2) Curriculum Vitae (CV);
- 3) Photo Copy Ijazah terakhir;
- 4) Transkrip nilai;
- 5) 2 lembar Pas Photo ukuran 3 x 4;

- 6) Photo Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau surat domisili; dan
- 7) Surat Keterangan Pernah Bekerja atau Referensi lainnya

Seleksi kapasitas⁴⁷ melalui wawancara terdiri dari aspek keterampilan, kecerdasan dan pengetahuan, dan kepribadian. Keterangan dari ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Skill/Keterampilan
 - a) Kemampuan fasilitasi
 - b) Kemampuan verbal
 - c) Kemampuan menyusun laporan
- 2) Intellegence/Cognitive/Kecerdasan
 - a) Perencanaan
 - b) Problem solving
 - c) Mengelola SDM
- 3) Personality/Keperibadian
 - a) Terbuka dengan hal baru
 - b) Berhati-hati
 - c) Ekstraversi
 - d) Neurotisme

⁴⁷ Seleksi kapasitas ini diikuti oleh calon fasilitator masyarakat yang lulus seleksi administrasi. Mereka yang lulus seleksi administrasi, mendapatkan undangan dari tim seleksi.

4.3.8. Pengumuman Kelulusan

Hasil seleksi dikatakan sah jika rekapitulasi hasil penilaian kompetensi atau kapasitas sudah disetujui oleh tim seleksi. Untuk persetujuan tersebut dapat dilakukan melalui tanda tangan bersama dari anggota tim seleksi.

REKAPITULASI
PENETAPAN FASILITATOR MASYARAKAT
BERDASARKAN WAWANCARA
(SKILL, INTELEGENCE/COGNITIVE DAN PERSONALITY)

NO	NA MA	l/p	S1/ D3	SCORE											TOTAL NILAI SCORE
				SKILL			INTELEGENCE/ COGNITIVE			PERSONALITY					
				Fas	Kv	La	Per	PS	MS	Ter	T	Eks	Ne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1															
2															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

Keterangan :

(1)	Nomor urut	(9)	Problem solving
(2)	Nama peserta seleksi	(10)	Mengelola SDM
(3)	Laki-laki atau perempuan	(11)	Terbuka dengan hal baru
(4)	Strata 1 atau Diploma 3	(12)	Hati-hati
(5)	Kemampuan fasilitasi	(13)	Extraversi/Kenyamanan
(6)	Kemampuan verbal	(14)	Neurotisme/Tekanan
(7)	Kemampuan menulis laporan	(15)	Total score
(8)	Perencanaan		

BERITA ACARA (CONTOH)

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON FASILITATOR MASYARAKAT PROGRAM KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI

Pada periode tanggal Empat Belas sampai dengan Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah diadakan seleksi tertulis kepada calon Fasilitator Masyarakat pada Program Kemandirian Masyarakat untuk Mendukung Pemulihan Ekosistem Gambut di Provinsi Hasil seleksi tersebut ditetapkan melalui sidang tim seleksi pada :

Waktu : Pukul 15.00 s/d 16.00 WIB

Tempat : Kantor LPPM Universitas

Sebanyak orang ditetapkan lulus menjadi fasilitator masyarakat. Selanjutnya akan dipanggil untuk mengikuti program peningkatan kapasitas melalui pelatihan pada tanggalMaret 2017.

Demikian berita acara ini disusun untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., Februari 2017

Tim Seleksi


.....

4.4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Masyarakat dan Mitra Kerja

Pelatihan peningkatan kapasitas diperuntukkan bagi fasilitator dan pihak Perguruan Tinggi. Pelatihan berlangsung 5 hari atau setara dengan 30 jam atau 1.800 menit. Pelatihan ini bertujuan untuk:

- 1) Pemahaman terhadap kebijakan dan mandate pemulihan ekosistem gambut
- 2) Pemahaman Ekosistem gambut dan tata kelola air
- 3) Pemahaman Pemberdayaan lahan gambut
- 4) Pemahaman terhadap profil tenaga pemberdaya (tenaga fasilitator masyarakat)
- 5) Keterampilan Pemilihan opsi program melalui perencanaan partisipatif
- 6) Keterampilan Penyusunan dokumen Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS)
- 7) Keterampilan Penyusunan Rencana Rinci Kegiatan (RRK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 8) Keterampilan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
- 9) Pemahaman Pengorganisasian Kerja Fasilitator Masyarakat

Alur Pelatihan Berbasis Pemberdayaan Dengan Pendekatan IPO



Ada 3 (tiga) pokok yang dibahas pada pelatihan ini yakni: (1) materi umum perundang-undangan atau mandate tentang pemulihan ekosistem gambut; (2) materi umum yang terkait dengan pemberdayaan ekosistem gambut; dan (3) materi khusus yang terkait dengan teknis fasilitasi untuk program kemandirian masyarakat yakni menyusun dokumen IMAS, legalisasi TK-PPEG melalui SK Kepala Desa; dan menyusun dokumen RKM.

Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas yaitu materi yang mempunyai hubungan langsung dengan tujuan umum dan tujuan khusus kemandirian dan pemulihan

ekosistem gambut. Secara sistematis, topik materi pelatihan sebagai berikut:

- 1) Pembukaan;
- 2) Pengorganisasian pelatihan (Perkenalan, Menggali harapan, Kontrak belajar, Pemetaan kapasitas, dan alur pelatihan);
- 3) Kebijakan dan mandate gambut (Kebijakan lahan gambut, Gambaran lahan Gambut di Indonesia, Rekomendasi dan opsi pengelolaan lahan gambut);
- 4) Ekosistem gambut dan tata kelola air (Pemahaman dan pemulihan ekosistem gambut, Tata kelola air, dan Pemanfaatan ekosistem gambut);
- 5) Pemberdayaan lahan gambut (Konsep pemberdayaan, strategi pengelolaan lahan gambut berbasis pemberdayaan, dan Strategi pendampingan dan pemandirian masyarakat);
- 6) Pemilihan opsi program melalui perencanaan partisipatif (Prinsip kerja perencanaan partisipatif, Keterampilan menggunakan alat perencanaan partisipatif (Pertemuan dengan aparat desa untuk konsolidasi dan sosialisasi program, inventarisasi data komunitas, pemetaan sosial berbasis gambut, transect walk, rapid technican assesment, diagram venn, dan opsi program);
- 7) Penyusunan Dokumen Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS);
- 8) Penyusunan RRR dan RAB
- 9) Penyusunan dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

- 10) Laporan program dan keuangan
- 11) Pengorganisasian kerja fasilitator masyarakat (Inventarisasi kegiatan, Rencana kerja fasilitator, dan mekanisme pendampingan dan pelaporan kegiatan)
- 12) Pembulatan materi
- 13) Pemetaan kapasitas
- 14) Penutupan

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur apakah pelatihan ini berhasil atau tidak adalah dengan menggunakan pendekatan “Pemetaan Kapasitas”. Pendekatan ini dilakukan di awal pelatihan dan di akhir pelatihan.

Contoh Pemetaan Kapasitas

PEMETAAN KAPASITAS (AWAL)

%	TOPIK KAJIAN						
	TOPIK	Konsep Pemulihan Ekosistem Gambut	Pemberdayaan Gambut	IMAS	RKM	Pembentukan TK-PPEG	Tugas dan Target Fasilitator
76 – 100%	8/24%	4/12%	5/15%	3/9%	4/12%	6/18%	4/12%
56 – 75%	10/30%	11/33%	10/30%	12/36%	9/27%	10/30%	11/33%
26 – 50%	6/18%	9/27%	9/27%	13/39%	9/27%	9/27%	10/30%
1 – 25%	9/27%	9/27%	9/27%	5/15%	11/33%	8/24%	8/24%
Σ	33	33	33	33	33	33	33

Pelatihan ini menggunakan metode Pendidikan Orang Dewasa (POD) dengan prinsip belajar dari pengalaman dan meminimalisir terjadinya kejenuhan sehingga fasilitator dengan peserta

menyatu dalam suasana yang atraktif, tidak tegang bahkan membiasakan untuk tidak menggunakan bangku saat belajar. Prinsip ini menjadi landasan pendekatan seluruh proses pelatihan dimana peserta menjadi pelaku utama dalam pencapaian tujuan pelatihan.

Pada implementasinya telah digunakan metode gabungan dari: Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Diskusi Pleno, penugasan dan simulasi di kelas.



4.5. Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator Masyarakat

Kekuatan dan kelebihan dari program berbasis masyarakat adalah syarat kerjasama tim fasilitasi, mulai dari tahap perencanaan, sampai kepada pengelolaan dan pengembangan. Semua pihak terkait memiliki tugas, dan tanggungjawab yang sesuai dengan perannya.

Untuk tugas FM disepakati adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Termasuk di dalamnya adalah koordinasi dengan tokoh masyarakat tokoh kunci setempat;
- 2) Bersama masyarakat melakukan dan memfasilitasi kegiatan Identifikasi Masalah dan Analisis Stuas (IMAS) dengan focus pemulihan ekosistem gambut;
- 3) Memfasilitasi pembentukan Tim Kerja Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG);
- 4) Penyusunan dokumen IMAS;
- 5) Memfasilitasi pemilihan opsi program prioritas;
- 6) Memfasilitasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Masyarakat;
- 7) Memfasilitasi exposure RKM di tingkat Desa dan Kabupaten. Untuk exposure RKM di kabupaten ini dihadiri oleh unsur dinas kabupaten, kecamatan dan desa yang memiliki peran atau relevansi tugas untuk opsi program prioritas; dan
- 8) Menyusun serta menyerahkan laporan kinerja kepada koordinator (tim dari Perguruan Tinggi).

4.6. Fasilitasi IMAS

IMAS adalah kegiatan dari menyusun perencanaan. Fasilitasi IMAS dilakukan secara partisipatif. Setiap anggota dari elemen masyarakat, terbuka untuk mengikuti kegiatan IMAS. Makin banyak yang mengikuti IMAS akan semakin banyak input dan informasi yang diperoleh. Artinya, kualitas perencanaan akan cenderung lebih baik.

Perencanaan menempati peran strategis dalam menentukan proses program, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

Baik dan buruknya sebuah capaian program, dapat dipengaruhi oleh bagaimana proses dan manajemen perencanaan itu berlangsung. Adalah benar jika pada akhirnya semua pengelola program bergantung kepada kualitas dokumen perencanaan.

Banyak pendekatan agar dokumen perencanaan berkualitas, diantaranya karena disusun melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan ini menjadi pilihan strategis karena searah dengan prinsip demokratisasi dan memiliki tujuan jangka panjang agar program yang dilaksanakan dapat berkelanjutan dan berkesinambungan.

Bobot partisipasi dapat diketahui dari “tahap mana” dan “peran apa” partisipan terlibat. Dari perspektif pemberdayaan dan manajemen Sumber daya Manusia, tahapan partisipasi dapat

berlangsung mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi, serta tahap pengembangan. Jika partisipan terlibat dalam semua tahapan tersebut, maka akan semakin tinggi bobotnya dibanding jika hanya terlibat pada satu tahapan saja. Selanjutnya dari aspek peran, tentu peran pengambil keputusan merupakan bobot tertinggi dibanding dengan peran penikmat dan atau hanya pekerja saja. Peran pengambil keputusan dipandang sebagai salah satu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan dalam pengelolaan program. Idealnya siapapun yang akan turut dalam proses pengambilan keputusan harus mengetahui atau mengikuti kegiatan sejak dari tahap perencanaan dan persiapan.

Banyak keuntungan jika perencanaan dilakukan secara partisipatif. Bukan hanya mengenal program atau proyek secara utuh karena ikut serta sejak awal, tetapi keuntungan lain dari aspek pengetahuan dan ketrampilanpun dapat diperoleh juga. Perencanaan partisipatif yang selalu dikaitkan dengan proses demokratisasi, identik dengan media pembelajaran (*Social Learning*) dan sekaligus media peningkatan kapasitas. Selain itu menurut Friedmann (1987) dapat diperoleh juga target kesepakatan


bersama atau yang populer dengan istilah *collective agreement*.

Aspek yang paling substansial dari proses perencanaan partisipatif adalah menyepakati arah perencanaan berdasarkan isu yang dipandang relevan dan prioritas. Jika perencanaan dengan latar belakang masalah lingkungan maka sudah dipastikan arah tujuan dan proses perencanaan tertuju pada upaya mencari solusi untuk mengatasi persoalan lingkungan. Perencanaan untuk isu pengelolaan ekosistem gambut, sudah dipastikan bahwa poin penting yang harus diketahui adalah persoalan di sekitar gambut dan bagaimana solusinya.

Prinsip dari setiap model perencanaan partisipatif adalah proses dan prosedurnya yang harus benar sesuai prinsip dari model perencanaan partisipatif bersangkutan. Apa artinya menggunakan pendekatan model perencanaan partisipatif tertentu, jika pada pelaksanaannya tidak digunakan sesuai prinsip kerjanya. Barangkali masih dimungkinkan terjadi bias perencanaan partisipatif dengan modus menyertakan pilihan model tertentu, tetapi dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip kerjanya.

Alat dan sekaligus tahapan IMAS untuk pemulihan ekosistem gambut terdiri dari: (a) pertemuan dengan aparat desa/kelurahan; (b)

inventarisasi data komunitas; (c) peta sosial; (d) Rapid Technical Assessment/RTA; (e) transect walk; (f) diagram venn; dan (g) pembentukan TK-PPEG⁴⁸.



4.6.1. Bagaimana Pertemuan dengan Aparat Desa/Kelurahan?

Pertemuan dengan Aparat Desa/Kelurahan adalah dalam rangka sosialisasi program dan untuk mendapatkan informasi atau gambaran

⁴⁸ Pembentukan TK-PPEG dapat dilakukan setelah bertemu dengan kepala desa/lurah. TK-PPEG adalah representative dari masyarakat yang berperan sebagai mitra kerja FM dalam pelaksanaan IMAS, penyusunan dokumen IMAS dan penyusunan dokumen RKM.

umum mengenai situasi dan kondisi di wilayah desa/kelurahan bersangkutan.



Dalam pelaksanaannya, dapat pula menghadirkan tokoh masyarakat setempat. Semua informasi harus dicatat untuk dijadikan dokumen Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS). Beberapa isu penting yang perlu digali adalah:

- 1) Bagaimana tanggapan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan terhadap program yang direncanakan?
- 2) Apa yang sudah dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk pemulihan ekosistem gambut?
- 3) Bagaimana gambaran umum sifat dan karakter masyarakat?
- 4) Bagaimana partisipasi masyarakat?

- 5) Bagaimana saran dan rekomendasi dari Aparat Pemerintah dan tokoh masyarakat?
- 6) Informasi lainnya sesuai perkembangan diskusi

4.6.2. Bagaimana Inventarisasi Data Komunitas?


Data komunitas sangat penting untuk diinventarisasi. Sumber informasinya dapat diketahui melalui profil desa/kelurahan dan dokumen lain yang ada di lingkungan desa. Semua data harus dicatat untuk dijadikan dokumen IMAS. Data komunitas yang diprioritaskan antara lain:

- 1) Jumlah Penduduk (laki-laki dan perempuan)
- 2) Jumlah KK
- 3) Jumlah Dusun, RW dan RT
- 4) Mata Pencaharian
- 5) Luas lahan dan jenis pertanian
- 6) Jumlah fasilitas umum komersial (pasar, hotel, toko, pabrik, industri, industri rumah tangga, dll)
- 7) Jumlah ternak budidaya (sapi, kerbau, kuda, kambing/domba, ayam, bebek/itik, ikan, dll)

4.6.3. Bagaimana Pembentukan Peta Sosial?

Peta sosial dibuat oleh masyarakat bersama fasilitator untuk tujuan banyak hal antara lain: 1) Mempelajari keadaan masyarakat yang berada di

sekitar lahan gambut; 2) Mempelajari aktivitas masyarakat untuk lahan gambut; 3) Mengetahui kondisi buruk yang sering terjadi di lokasi lahan gambut. Wujud konkret peta sosial ini dibuat dalam bentuk gambar peta. Selain gambar peta, harus disusun juga mengenai narasinya. Peta dan narasinya merupakan bagian dari dokumen IMAS.



4.6.4. Bagaimana Rapid Technical Assessment (RTA)?

RTA adalah alat sekaligus menjadi media untuk mengetahui secara langsung mengenai obyek yang menjadi focus perhatian program misalnya: 1) Lokasi kebakaran; dan 2) Lokasi untuk opsi tempat pembangunan kanal.

4.6.5. Bagaimana Transect Walk?

Transect walk adalah alat dan strategi untuk mengenal lebih dekat mengenai hal ihwal yang terkait dengan focus program dan yang telah digambar dalam peta sosial. Transect merupakan teknik penggalian informasi dan media pemahaman daerah melalui penelusuran dengan berjalan mengikuti garis yang membujur dari suatu sudut/titik ke sudut/titik lain di wilayah tertentu. Teknik ini bisa dipergunakan untuk gambaran sekarang, masa lalu (historical transect), atau yang akan datang. Tujuan umumnya untuk memahami bersama tentang karakteristik dan keadaan dari tempat-tempat tertentu misalnya keadaan lahan, jenis tanaman, permukiman, sumber mata pencaharian, sumber air, gambaran peran laki-laki perempuan, cara-cara yang pernah ditempuh untuk mengatasi masalah.

Transect dalam kaitannya dengan program Kemandirian Masyarakat melalui Pemulihan Ekosistem Gambut adalah untuk: 1) Memeriksa ulang informasi yang ada dalam peta; dan 2) Mempelajari lokasi yang kemungkinan berpotensi untuk dibangun kanal.



Transect dilakukan oleh Fasilitator dengan masyarakat atau representative masyarakat. Obyek yang dituju/dipilih merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat dengan fasilitator. Selama dalam perjalanan menuju lokasi, fasilitator melangsungkan diskusi/obrolan dengan masyarakat mengenai hal ihwal yang terkait dengan obyek sasaran dan bagaimana mengatasinya. Proses dan hasil transect walk harus dicatat dan menjadi dokumen IMAS. Beberapa catatan kritis hasil transect walk antara lain:

- 1) Gambar perjalanan dari titik awal sampai akhir

- 2) Lokasi apa saja yang dilewati
- 3) Bagaimana status kondisi setiap lokasi yang dilewati (masalah dan solusinya)
- 4) Bagaimana status obyek yang dituju misalnya lahan gambut yang terbakar (masalah dan solusinya)
- 5) Catatlah semua hal yang dipersoalkan dan yang menjadi rekomendasi masyarakat

4.6.6. Bagaimana Diagram Venn?

Teknik ini adalah untuk mengetahui hubungan institusional dengan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh masing-masing institusi dalam kehidupan masyarakat serta untuk mengetahui harapan-harapan apa dari masyarakat terhadap institusi-institusi tersebut.



Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk mengidentifikasi *pihak-pihak apa* berada di desa, serta menganalisa dan mengkaji *perannya, kepentingannya* untuk masyarakat dan

manfaat untuk masyarakat. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa sangat umum atau topikal; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya yang kegiatannya berhubungan dengan upaya pemulihan ekosistem gambut. Berikut contoh digram venn.

4.6.7. Bagaimana Pembentukan Tim Kerja Pengendalian dan Pemulihan Ekosistem Gambut (TK-PPEG)

TK-PPEG adalah organisasi yang dibentuk dengan prinsip DARI - OLEH dan UNTUK masyarakat. Mereka merupakan representative masyarakat yang akan bekerjasama dengan Tim Fasilitator untuk menetapkan opsi program sampai kepada penyusunan dokumen RKM. Idealnya, ada dua tahapan dalam proses pembentukan TK-PPEG yakni tahap persiapan dan tahap pembentukan melalui rebug warga.

1) Persiapan Pertemuan

- a. Ajaklah beberapa tokoh masyarakat serta beberapa anggota masyarakat untuk “rebug warga” guna membahas rencana pembentukan TK-PEG.
- b. Mintalah bantuan kepada tokoh masyarakat setempat agar warga setempat ikut dalam rebug warga.

- Usahakan ada perwakilan dari setiap lapisan masyarakat;
- c. Pastikan bersama tokoh masyarakat mengenai tempat dan tanggal serta waktu pertemuan. Carilah lokasi pertemuan yang cukup memadai untuk menyelenggarakan pertemuan, jika perlu diruangan terbuka, supaya perempuan dan laki-laki bisa duduk dengan nyaman, sesuai dengan aturan budaya setempat. (Pastikan bahwa dengan format ruangan yang seperti itu laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai peluang untuk berbicara).
 - d. Perhatikan pihak-pihak yang mengalami hambatan untuk menghadiri pertemuan, misalnya karena jarak, waktu atau karena beban rumah tangganya serta pekerjaan.
- 2) *Pelaksanaan Pertemuan (Rembug Warga)*
- a. Pastikan semua peserta pertemuan yang diundang sudah datang dan mewakili perempuan/laki-laki dari perwakilan masyarakat;
 - b. Mulailah dengan salam pembuka dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan pertemuan.
 - c. Tanyakan kepada peserta “*unsur-unsur yang ada dalam suatu organisasi*” (catatlah semua komentar dari peserta).

- d. Mintalah kepada peserta untuk menentukan kriteria-kriteria bagi pengurus TK-PPEG yang akan dibentuk.
- e. Mintalah kepada peserta untuk menentukan cara pemilihan yang paling adil (dengan Voting, Musyawarah mupakat, atau dengan aklamasi).
- f. Mintalah kepada para calon untuk berkampanye sebentar saja (5-10) menit.
- g. Usahakan dalam pemilihan semua peserta dapat memilih.
- h. Mintalah kepada ketua yang terpilih untuk menentukan orang yang akan membantunya dalam kepengurusan TK-PPEG. (Sekretaris, Bendahara, Seksi Teknis beserta anggotanya, dan Seksi lainnya sesuai kebutuhan).
- i. Tulislah kembali susunan kelembagaan TK-PPEG dan bacakan kembali di depan peserta musyawarah beserta orang yang duduk di kelembagaan tersebut.
- j. Bawalah hasil rembung warga ke Kepala Desa/Kelurahan, untuk mendapatkan pengesahan.



4.6.8. Bagaimana Penyusunan Dokumen IMAS

Kumpulan hasil IMAS harus disusun dalam bentuk dokumen (dokumen IMAS). Dokumen ini berfungsi sebagai media untuk menyusun RKM.

Contoh outline dari dokumen IMAS adalah sebagai berikut:

LAPORAN IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS SITUASI

COVER
KATA PENGANTAR
BERITA ACARA
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latarbelakang
1.2. Tujuan
1.3. Lokasi

- 1.4. Waktu
- 1.5. Fasilitator

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI

- 2.1. Letak Desa
- 2.2. Jumlah Penduduk
- 2.3. Luas lahan Gambut
- 2.4. Permasalahan Ekosistem Gambut

BAB III METHODOLOGI

- 3.1. Metode Perencanaan Partisipatif
- 3.2. Alat Perencanaan Partisipatif
- 3.3. Teknik Menggali Data

BAB IV PROSES DAN OPSI PROGRAM

- 4.1. Proses
- 4.2. Opsi Program

Contoh Proses:

No.	Alat	Proses	Hasil		Keterangan
			Masalah	Potensi	

Contoh table opsi program:

No.	Masalah	Potensi	Ops Program		Keterangan
			Fisik	Non Fisik	

4.7. Pemilihan opsi program berbasis kebutuhan prioritas pemulihan ekosistem Gambut

Opsi program harus menjadi pilihan masyarakat karena merekalah yang nantinya akan menjadi pengelolanya. Akan tetapi ketika diskusi berlangsung dalam rangka menetapkan opsi program, harus didampingi oleh tim fasilitator. Pendamping harus memberikan nasihat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih rasional, aplikatif dan terukur. Opsi program juga harus ditetapkan berdasarkan kronologis IMAS.



Beberapa opsi program yang mungkin dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan upaya pemandirian masyarakat dan pemulihan ekosistem gambut adalah: 1) Pembangunan kanal; 2) Budi daya pohonan atau tanaman

produktif; dan lain-lain sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan kebijakan.

4.8. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

RKM adalah bagian dari produk masyarakat dan juga produk dari FM. RKM disusun berdasarkan input dari dokumen IMAS. RKM yang disusun oleh masyarakat dengan fasilitasi FM, bisa berbentuk RKM fisik seperti pembangunan sekat kanal, pertanian, peternakan, perikanan, dan RKM fisik lainnya, dan juga bisa berbentuk non fisik seperti RKM pelatihan atau penyuluhan dan sejenisnya.

Prinsip utama penyusunan RKM adalah disusun berdasarkan input dari dokumen IMAS. RKM memuat latarbelakang, metodologi, opsi program prioritas, rencana rinci kegiatan atau spesifikasi teknis, dan rencana anggaran biaya.

Dalam pelaksanaannya, RKM dapat dilakukan untuk jangka pendek dengan swadaya masyarakat, dan atau RKM jangka panjang yang membutuhkan biaya dari pihak lain (lembaga pemerintah atau non pemerintah). Berikut contoh outline dari RKM.

COVER

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN

BERITA ACARA

DAFTAR ISI

Contoh

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latarbelakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Lokasi
- 1.4. Waktu
- 1.5. Fasilitator

BAB II METODOLOGI

- 2.1. Metode Perencanaan Partisipatif
- 2.2. Alat Perencanaan Partisipatif
- 2.3. Teknik Menggali Data

BAB III RENCANA RINCI KEGIATAN

- 2.1. Sumber Data
 - a) Gambaran umum lokasi
 - b) Peta/sketsa lokasi
- 2.2. Perencanaan dan Pelaksanaan
 - a) Opsi program
 - b) Inventarisasi kebutuhan
 - c) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - d) Pelaksanaan

e) Organisasi pengelola kegiatan

2.3. Rencana Kerja

BAB IV PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

4.1. Strategi pemanfaatan

4.2. Strategi pemeliharaan

4.9. Fasilitasi Expose RKM

Expose RKM adalah agenda TK-PPEG dan FM untuk mempresentasikan RKM di depan peserta tertentu yaitu stakeholders dan Dinas/Instansi terkait (unsur Pemerintah dan non Pemerintah). Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan atau respon dari semua peserta, baik menyangkut opsi program (fisik dan non fisik), lokasi program, waktu, dan pendanaan.

RKM yang berkaitan dengan opsi program fisik antara lain pembangunan sekat kanal. Pada opsi program ini panitia expose mengundang unsur Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah (PUPR) atau nama lain sejenis, Perusahaan setempat, Perguruan Tinggi setempat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkerak di bidang lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memberikan tanggapan atau rekomendasi terhadap RKM bersangkutan.

RKM yang berkaitan dengan opsi program pertanian/perkebunan/perikanan seperti budi

daya nenas, pisang, palawija, kencur, lengkuas, laos, kunyit, kayu jelutung, rotan, dan budi daya ikan lele, patin dan sejenisnya; maka panitia expose mengundang peserta dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Daerah atau nama lain sejenis, Perusahaan setempat, Perguruan Tinggi, dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan; untuk memberikan tanggapan dan respon terhadap RKM bersangkutan.

RKM yang berkaitan dengan non fisik seperti opsi program pelatihan, kampanye dan sejenisnya, maka panitia expose mengundang unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) atau nama lain sejenis, Perusahaan setempat, Perguruan Tinggi, dan LSM; untuk memberikan tanggapan dan respon terhadap RKM bersangkutan.

Selain Dinas dan instansi terkait dari Pemerintah Daerah, panitia expose wajib mengundang dari unsur kecamatan, Kepala desa atau Kelurahan, Aparat Desa/Kelurahan, Tokoh masyarakat, dan Pengurus TK-PPEG.

PHOTO EXPOSE

Bagian Lima

MANFAAT DAN TANTANGAN MODEL PEMANDIRIAN

5.1. Pengantar

Program kemandirian masyarakat untuk pemulihan ekosistem gambut merupakan model strategis dan inovatif, serta berbasis pada pendekatan pemberdayaan.

Dikatakan setrategis, karena pemulihan ekosistem gambut merupakan program pelestarian lahan gambut, yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, juga oleh Pemerintah Pusat dan daerah. Isu utamanya adalah untuk dan agar lahan gambut terjaga dari degradasi dan kebakaran.

Dikatakan inovatif, karena pemulihan ekosistem gambut yang dilakukan, syarat harus melibatkan masyarakat (optimalisasi partisipasi masyarakat) dan penyusunan IMAS dan RKM, dan dilengkapi dengan pembantuan TK-PPEG. Proses dengan tahapan tertentu ini difasilitasi oleh FM terlatih dengan misi pemulihan ekosistem gambut.

Dipahami bahwa secara historis, pemulihan ekosistem gambut telah berlangsung lama dan telah lama menjadi program rutin, namun hasilnya belum mencapai target optimal, terbukti dengan kejadian kebakaran yang terulang, demikian juga dengan proses degradasi. Atas dasar itu maka diperlukan model

pemulihan ekosistem gambut yang inovatif yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan.

5.2. Manfaat langsung dan tidak langsung

Setiap program terlebih yang berbasis kepada pendekatan pemberdayaan, pasti telah dipertimbangkan manfaatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Pendekatan pemberdayaan diakui sebagai paradigma baru pembangunan yang berhasil mengkombinasikan dan mengkolaborasikan kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Manfaat langsung dari pendekatan pemberdayaan adalah terjadinya proses partisipasi dari seluruh elemen masyarakat ketika melakukan IMAS, pemilihan opsi program prioritas, dan penyusunan RKM, sampai kepada expose RKM. Semua proses mengandung unsur pendidikan dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat. Sehingga ketika ditinggalkan oleh FM selaku pendamping, mereka masyarakat telah mengenali definisi operasional dari pemulihaj ekosistem gambut, dan bagaimana peran masyarakat dan atau TK-PPEG agar pemulihan ekosistem gambut berjalan berkelanjutan, sampai pada tahap mandiri.

Manfaat tidak langsung dari pendekatan pemberdayaan adalah terjadinya proses pendidikan informal dan transformasi ilmu

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Semuanya tentu dikaitkan dengan transformasi kapasitas untuk pemulihan ekosistem gambut.

5.3. Tantangan dan rekomendasi

Idealnya, program yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan harus dilakukan secara professional. Komitmen awal dari penanggungjawab pekerjaan (pemberi kerjaan) dan pelaksana pekerjaan seperti FM adalah kesiapan untuk bekerja secara professional. Bahkan kesiapan tersebut dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.

Beberapa indicator selain optimalisasi partisipasi adalah peduli kepada misi program yakni pemulihan ekosistem gambut, dan peduli kepada masyarakat yakni masyarakat yang selama ini berada di lingkungan lahan gambut atau mereka yang selama ini banyak menggantungkan hidupnya pada lahan gambut. Jika pemberi kerja dan FM ternyata tidak memiliki kepedulian tersebut, maka sudah dapat dipastikan akan keluar dari tujuan. Artinya bukan pemulihan ekosistem gambut yang terjadi, melainkan akan sebaliknya atau mungkin akan muncul tujuan-tujuan lain yang bertolak belakang dengan pemulihah ekosistem gambut.

5.3.1. Tantangan

Tantangan pertama, berkaitan dengan desain program. Banyak yang gagal atau keluar dari tujuan program pemberdayaan karena desain programnya yang keliru atau keluar dari prinsip-prinsip pemberdayaan. Kondisi ini banyak terjadi karena desainer program bukan ahli di bidangnya atau tidak memiliki latar belakang (pendidikan atau pengalaman) dalam program berbasis pendekatan pemberdayaan. Desainer yang seperti ini hanya menggunakan asumsi atau perasaan (feeling) tentang proses pemberdayaan. Desainer yang seperti ini telah melakukan pembodohan karena keluar dari kaidah ilmiah (teori) dan pengalaman atau praktik. Oleh karenanya maka menjadi penting untuk memilih desainer atau tenaga ahli.

Tantangan kedua, berkaitan dengan waktu dan proses. Banyak program yang keluar dari pendekatan pemberdayaan karena waktunya relative singkat sehingga proses melakukan tahapan program, tidak berjalan secara sempurna atau justru banyak yang dikesampingkan dan bertentangan dengan yang seharusnya. Misalnya waktu untuk melakukan IMAS sangat terbatas, atau proses IMAS ditentukan oleh FM sendiri yakni hanya di siang hari; sementara masyarakat di siang hari berada di ladang/kebun atau di hutan, dan hanya baru di

malam hari mereka punya waktu untuk berkumpul dan berdiskusi.

Bagi FM yang tidak peduli terhadap misi program, mungkin akan melakukan manipulasi data atau informasi. Artinya data yang dikumpulkan adalah data dan informasi yang salah atau lemah. Jika ini terjadi maka proses selanjutnya akan lemah dan atau salah. Tetapi bagi FM yang memiliki kepedulian kuat terhadap misi program, akan berusaha melakukan IMAS yang benar, melibatkan masyarakat, menampung informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat, dan bahkan tinggal di masyarakat agar bisa melakukan observasi dan diskusi, baik di siang hari maupun di malam hari.

Memang benar, bahwa hampir tidak ada waktu yang pasti untuk melakukan IMAS yang partisipatif sampai kepada penyusunan RKM yang berorientasi kepada kebutuhan prioritas. Penentuan waktu untuk melakukan IMAS yang partisipatif sampai kepada penyusunan RKM yang benar, banyak berkaitan dengan profesionalisme FM atau Tenaga Ahli yang melakukannya. Jika kapasitasnya serba kekurangan, sekalipun diberi waktu relative lama atau longgar, maka akan cenderung banyak menyalahi atau melanggar prinsip pemberdayaan; tetapi jika sebaliknya yakni diberi waktu singkat tetapi profesionalismenya

teruji (sesuai latarbelakang pendidikan dan peraktek), maka akan cenderung berhasil.

Kalau memperhatikan beberapa program nasional seperti PNPM⁴⁹, WSLIC⁵⁰ 1 dan 2, PAMSIMAS⁵¹ 1 sampai 3, maka rata-rata proses IMAS sampai kepada RKM di suatu desa/kampung itu selama 4 - 5 bulan. Itupun masih ada perdebatan bahwa untuk mencapai hasil yang berkualitas perlu waktu yang lebih panjang lagi⁵².

Tantangan ketiga, berkaitan dengan pendampingan setelah RKM tersusun dan dipresentasikan pada expose RKM. Idealnya RKM itu ada realisasi langsung. Akan tetapi kenyataannya banyak RKM yang hanya sebatas dokumen atau hanya opsi program tertentu saja yang hanya direalisasi. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap proses kemandirian masyarakat.

Jika RKM direalisasi, maka semangat masyarakat menjadi tumbuh terus, dan jika sebaliknya, maka

⁴⁹ PNPM = Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

⁵⁰ WSLIC = Water and Sanitation for Low Income Communities

⁵¹ PAMSIMAS = Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

⁵² Waktu yang ideal adalah 12 bulan yakni untuk : persiapan, penyusunan IMAS, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat seperti TK-PPEG, pemilihan opsi program, penyusunan RKM, menjalin kemitraan antara TK-PPEG atau KSM dengan lembaga terkait (pemerintah dan swasta), dan pendampingan realisasi RKM.

akan terjadi proses penurunan semangat. Pada sisi FM, jika RKM direalisasi, maka akan semakin tumbuh rasa kecintaan terhadap masyarakat dan program yang sedang menjadi tanggungjawabnya, dan jika sebaliknya, maka yang terjadi adalah bekerja hanya untuk menyusun IMAS dan RKM saja. Setelah itu FM keluar dari masyarakat dan akan kembali jika ada kontrak baru yakni untuk pendampingan realisasi RKM.

Ketiga tantangan di atas merupakan tantangan utama yang harus diperhatikan oleh stakeholders program yang memiliki misi pemberdayaan dan kemandirian.

Pada program yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, waktu untuk proses IMAS sampai kepada RKM termasuk expose RKM, selama 3 bulan. Hal ini berhasil dari target dokumen, akan tetapi untuk kemandirian masyarakat dalam pemulihan ekosistem gambut, masih bersifat relative. Pendampingan dan pembinaan pada TK-PPEG masih diperlukan, demikian juga pada aspek kemitraan atau kolaborasi program dengan pihak dinas terkait dan perusahaan.

5.3.2 Rekomendasi

Pengalaman 2 tahun melaksanakan program kemandirian masyarakat untuk pemulihan ekosistem gambut, banyak melahirkan dan menemukan pengetahuan yang berharga terutama untuk melakukan program yang sama, menuju program yang lebih berkualitas dan produktif sebagaimana idealnya.

Pertama, rekrutmen atau pengadaan Tenaga Ahli (TA) dan FM. Tenaga Ahli yang akan menduduki posisi strategis seperti mendesain program dan mengawal program, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan langsung dengan disiplin ilmu dan paradigm pemberdayaan, serta memiliki pengalaman di bidang pengelolaan program pemberdayaan. Pengadaan TA ini dapat dilakukan oleh penanggungjawab program melalui seleksi administrative termasuk pengalaman kerja atau Curriculum Vitae (CV), dan wawancara. Dalam hal ini wawancara tidak terbatas pada proses pendalaman pengetahuan dan keterampilan, juga pengamatan pada aspek personality dan sikap komunikasi dan kemampuan manajerialnya.

Pengadaan FM, harus dilakukan sesuai pedoman atau *Standard Operating Procedure* (SOP). Dimulai dengan pembentukan panitia pengadaan

FM yang memiliki kompetensi di bidangnya, dan dilanjutkan kepada pendalaman SOP dan instrument yang akan digunakan dalam pengadaan FM. Proses ini jangan dianggap mudah apalagi dianggap spele, karena mereka akan menjadi ujung tombak pada pelaksanaan program. Mereka yang akan banyak menentukan berhasil dan tidaknya proses di lapangan atau di masyarakat.

Instrumen dan proses wawancara untuk pengadaan FM, harus meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap atau yang lebih umum disebut dengan integritas. Bagi yang memiliki kriteria lulus, harus dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas.

Rekrutmen TA dan FM akan sangat berpengaruh terhadap langkah program selanjutnya. Jika ada kesalahan yang berakibat kepada tidak tercapainya kualifikasi TA dan FM yang diharapkan, maka akan memiliki andil besar terhadap penyimpangan dalam proses selanjutnya, termasuk dalam melakukan desain program, pelatihan peningkatan kapasitas, pendampingan, dan juga program implementasi program di masyarakat. Pengadaan TA dan FM merupakan perencanaan SDM dan termasuk langkah strategis dalam manajemen SDM.

Kedua, Pelatihan untuk FM. Pelatihan atau nama lain sejenisnya merupakan agenda untuk peningkatan kapasitas bagi FM, yaitu kapasitas untuk aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Semuanya harus terkait dengan manajemen pemulihan ekosistem gambut berbasis pemberdayaan untuk mencapai target kemandirian masyarakat. Oleh karenanya, fasilitator atau pelatih pada pelatihan tersebut harus memiliki kapasitas di bidangnya. Setidaknya TA yang diberi tugas harus melakukan Studi Penjajagan Kebutuhan Pelatihan (SPKP) untuk mengetahui pengetahuan dan ketarampilan apa saja yang prioritas.

Pelatihan harus didesain dengan sempurna minimal harus mempertimbangkan 7 hal yang penting yakni: (1) Fasilitator/Pelatih; (2) Peserta; (3) Modul; (4) Waktu; (5) Tempat; (6) Biaya; dan (7) Supporting atau kepanitiaan.

Pelatihan di kelas bisanya memiliki waktu yang terbatas⁵³, pada hal untuk waktu yang relative panjang (selama program berlangsung). Oleh karenanya, fasilitator atau TA yang diberi tugas harus memiliki kemampuan lebih; bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan dan

⁵³ Pelatihan peningkatan kapasitas FM untuk program kemandirian masyarakat melalui ekekosistem gambut selama 5 hari atau 35 jam (2,100 menit).

keterampilan di untuk di lapangan/masyarakat, tetapi terampil dalam memfasilitasi di kelas.

Materi yang disampaikan di kelas harus memiliki kesesuaian dengan kebutuhan FM dalam mengelola program kemandirian masyarakat melalui pemulihan ekosistem gambut. Fasilitator/pelatih harus mampu menyeimbangkan antara materi umum dan materi khusus/teknis. Fasilitator/pelatih harus peka bahwa pelatihan bukan merupakan persyaratan administrasi, tetapi harus menjawab kebutuhan operasional (konkret) di lapangan atau di masyarakat.

Semua materi mengacu kepada kerangka acuan kerja pelatihan, jadwal, kurikulum, panduan proses dan dilengkapi dengan bahan bacaan termasuk bahan diskusi dalam bentuk powerpoint⁵⁴.

Ketiga, Desain program minimal. Program kemandirian masyarakat untuk pemulihan ekosistem gambut merupakan program inovasi yang berbasis kepada pendekatan pemberdayaan. Waktu yang diperlukan dari

⁵⁴ Bahan bacaan atau bahan paparan diskusi dibagi 3 kelompok yaitu: (1) Materi kebijakan; (2) Materi teknis pengelolaan pemulihan ekosistem gambut meliputi pedoman IMAS, penyusunan dokumen IMAS, pembentukan TK-PPEG, penyusunan opsi program dan penyusunan dokumen RKM; dan (3) Materi teknis pendampingan atau pembinaan masyarakat yang berbasis pemberdayaan.

mulai proses perencanaan SDM sampai kepada implementasi RKM adalah minimal 5 – 6 bulan. Waktu tersebut perlu didukung dengan pelaksanaan monitoring dan pendampingan yang konstruktif dari pihak pemberi kerja (penanggungjawab program di Pusat) atau melalui TA⁵⁵ yang berkolaborasi dengan pemberi kerja.

Keempat, Monitoring. FM yang bekerja di masyarakat, tidak boleh dilepas tanpa ada monitoring atau pemantauan. FM adalah orang baru di masyarakat yang mungkin akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan masyarakat (pimpinan formal dan tokoh informal). Tidak menutup kemungkinan, arah dan misi program diintervensi oleh masyarakat, dan berpotensi menjadi keluar dari koridor yang telah direncanakan/ditetapkan.

Untuk menjaga agar tidak keluar dari koridor pengelolaan program yang telah ditetapkan, mungkin karena pengaruh dari kuatnya intervensi dari kelompok tertentu dan atau factor lainnya, maka pemantauan harus dilakukan secara professional. Pemantauan dilakukan secara konstruktif berbasis kepada langkah pengelolaan program, misalnya

⁵⁵ TA yang dimaksud adalah posisi Sociologist dan Resource Management Specialist.

pemantauan pada tahap proses IMAS, pada tahap penyusunan dokumen RKM, pada tahap expose RKM, dan pendampingan pada tahap implementasi atau realisasi RKM.

Pemantauan bukan sekedar kegiatan administrative misalnya sudah terpenuhinya cap dan tandatangan SPPD/SPT dari Dinas/Instansi terkait, tetapi harus jelas input, proses dan outputnya. Salah satu input yang penting dalam pemantauan adalah instrument monitoring dan kelengkapan lainnya termasuk camera dan laptop.

Pengelolaan monitoring yang benar, bukan hanya terpenuhinya input dan proses, tetapi harus dilengkapi dengan output. Salah satu bentuk output monitoring adalah laporan monitoring yang menggambarkan secara konkret di lapangan atau di masyarakat. Tergambar dan terpotret apa masalahnya dan solusi apa yang telah disampaikan. Siapapun yang membaca laporan monitoring, akhirnya memahami apa yang terjadi dan persiapan apa yang harus dilakukan untuk monitoring selanjutnya.

Lampiran

Lampiran 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017

Tentang Tata Cara Inventarisasi Dan Penetapan
Fungsi Ekosistem Gambut



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017**

TENTANG

**TATA CARA INVENTARISASI DAN PENETAPAN FUNGSI
EKOSISTEM GAMBUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya-upaya perlindungan fungsi Ekosistem Gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan, diperlukan langkah-langkah perlindungan agar fungsi ekologis Ekosistem Gambut dalam mendukung

kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim dapat tetap terjaga;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dalam rangka perencanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut diperlukan tata cara inventarisasi Ekosistem Gambut dan penetapan fungsi Ekosistem Gambut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TENTANG TATA
CARA INVENTARISASI DAN PENETAPAN
FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

2. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
3. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
4. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut adalah peta yang menginformasikan lokasi, keberadaan, dan luasan Ekosistem Gambut.
5. Inventarisasi Ekosistem Gambut adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang karakteristik Ekosistem Gambut.
6. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
7. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan

karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.

8. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
9. Plasma Nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme.
10. Kubah Gambut adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai topografi/relief yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya.
11. Muka Air Tanah di Lahan Gambut adalah kedalaman air tanah yang diukur dari permukaan tanah gambut.
12. Transek adalah rute jalur pengamatan baik secara membujur maupun melintang dengan memperhatikan pola jaringan hidrologi dan relief

permukaan lahan, yang digunakan dalam pengambilan sampel di lapangan.

13. Titik Sampel Pengamatan adalah titik lokasi yang dipilih sebagai lokasi pengamatan karakteristik Ekosistem Gambut, yang memiliki keterwakilan dari masing-masing lokasi Kesatuan Hidrologis Gambut.
14. Peta Drainase adalah peta yang menyajikan informasi drainase alami dan/atau buatan pada Ekosistem Gambut.
15. Peta Bentang Lahan adalah peta tematik yang berisi informasi bentukan lahan di permukaan bumi.
16. Peta Kerja adalah peta unit lahan yang merupakan gabungan antara peta bentang lahan dan peta tematik lain yang diperlukan untuk membuat transek dan titik pengukuran lapangan.
17. Kebijakan Satu Peta adalah arah kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pemetaan dengan menggunakan satu referensi, satu standar, satu database, dan satu geoportal agar dicapai data yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,

menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada suatu wilayah.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administrasi dan/atau fungsional.
21. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah dokumen tertulis dalam periode tertentu yang memuat upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara inventarisasi dan penetapan fungsi Ekosistem Gambut sebagai bahan dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur tata cara:

- a. inventarisasi dan penetapan peta final Kesatuan Hidrologis Gambut;
- b. penetapan fungsi Ekosistem Gambut; dan
- c. perubahan penetapan fungsi Ekosistem Gambut.

BAB II

TATA CARA INVENTARISASI EKOSISTEM GAMBUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyusunan inventarisasi Ekosistem Gambut menggunakan data dan informasi:

- a. peta indikatif sebaran Ekosistem Gambut nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- b. peta lahan gambut nasional skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dari Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementerian Pertanian;
- c. peta jaringan hidrologi sungai dan kontur ketinggian yang diturunkan dari Peta Rupa Bumi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);
- d. peta penutupan lahan yang dihasilkan dari citra penginderaan jauh resolusi menengah;
- e. peta model elevasi ketinggian (DEM) 30 (tiga puluh) meter yang dihasilkan dari citra satelit non optik resolusi menengah;

- f. peta bentang lahan (Landform) yang diturunkan dari peta sistem lahan (RePPPProT);
- g. peta Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
- h. sumber lainnya yang sah dalam metodologi pemetaan geo-spasial menurut aturan dan memiliki relevansi substansi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Gambut Nasional dan Penetapan Peta Final Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional

Pasal 5

- (1) Pemerintah melalui Direktur Jenderal menyelenggarakan inventarisasi Ekosistem Gambut nasional.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Gambut dilakukan dengan identifikasi kawasan gambut berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Berdasarkan inventarisasi kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan deliniasi batas Kesatuan Hidrologis Gambut dengan memperhatikan:

- a. batas (boundary area) di sekitar lahan gambut yang berada pada 2 (dua) sungai utama/ordo-1;
 - b. pola ketinggian permukaan lahan berdasarkan data DTM/SRTM dengan resolusi 30 (tiga puluh) meter; dan
 - c. batas DAS.
- (4) Dalam hal tidak terdapat ciri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk deliniasi batas Kesatuan Hidrologis dilakukan dengan menggunakan data sistem lahan (land system).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil deliniasi peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan kegiatan survei lapangan untuk melakukan verifikasi keberadaan Kesatuan Hidrologis Gambut.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyusun peta final Kesatuan Hidrologis Gambut.
- (3) Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan pada skala paling kecil 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

Pasal 7

- (1) Terhadap peta-peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, untuk penyusunan fungsi Ekosistem Gambut yang bertujuan untuk penataan lingkungan, dilakukan penilaian atas kaidah-kaidah pemetaan oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
- (2) Dokumen akhir peta untuk dasar penyusunan fungsi Ekosistem Gambut mendapatkan pengesahan bersama Direktur Jenderal dan direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, untuk ditetapkan menjadi peta Kesatuan Hidrologis Gambut oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan Kesatuan Hidrologis Gambut dan peta lampiran kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal, Menteri menetapkan Kesatuan Hidrologis Gambut dan peta Kesatuan Hidrologis Gambut.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penentuan Fungsi Ekosistem Gambut

Pasal 9

- (1) Peta Kesatuan Hidrologis Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi Ekosistem Gambut.
- (2) Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan
 - b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut.

Pasal 10

- (1) Penentuan fungsi lindung Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kriteria meliputi:
 - a. gambut dengan kedalaman mulai 3 (tiga) meter;
 - b. gambut pada kawasan lindung di luar kawasan hutan, hutan lindung dan hutan konservasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; dan

- c. Ekosistem Gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung paling sedikit seluas 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh Kesatuan Hidrologis Gambut, yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah gambut.
- (3) Puncak kubah gambut ditentukan dengan mempertimbangkan kedalaman gambut dan ketinggian permukaan gambut.

Pasal 11

Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, ditentukan pada areal dalam Kesatuan Hidrologis Gambut di luar kriteria fungsi lindung Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penentuan fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Direktur Jenderal menyusun peta penetapan fungsi Ekosistem Gambut

nasional dengan skala paling kecil 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

- (2) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan fungsi Ekosistem Gambut dan peta lampiran kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal sebagaimana pada ayat (1), Menteri menetapkan keputusan penetapan fungsi Ekosistem Gambut dan peta fungsi Ekosistem Gambut.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Gambut Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada hasil inventarisasi Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh peningkatan ketelitian dan intensitas atau tingkat kedalaman

data/informasi peta Ekosistem Gambut dengan menggunakan:

- a. peta rupa bumi Indonesia skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu);
 - b. peta penafsiran dari citra penginderaan jauh resolusi tinggi; dan
 - c. hasil survei lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan deliniasi batas Kesatuan Hidrologis Gambut provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memperoleh data karakteristik fisika, kimia, biologi, hidrotopografi, dan jenis sedimen di bawah gambut dengan pengamatan metode sistematis grid yang tersusun dari transek membujur dan melintang:
- a. jarak antar transek membujur 2 (dua) kilometer, dengan jarak pengamatan antar titik 500 (lima ratus) meter;

- b. jarak antar transek melintang 3 (tiga) kilometer, dengan jarak pengamatan antar titik 1.000 (seribu) meter; dan
 - c. titik awal kedua transek ditentukan dari salah satu puncak kubah.
- (2) Dari hasil pelaksanaan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh data dan informasi:
- a. lokasi, keberadaan, dan luasan Kesatuan Hidrologis Gambut;
 - b. karakteristik fisika, kimia, biologi, hidrotopografi, dan jenis sedimen di bawah gambut meliputi:
 - 1. lokasi titik atau koordinat pengamatan;
 - 2. elevasi atau titik tinggi koordinat pengamatan;
 - 3. air tanah, genangan, atau banjir;
 - 4. tutupan lahan, penggunaan lahan, dan kondisinya;
 - 5. keberadaan flora dan fauna yang dilindungi;
 - 6. kondisi drainase alami dan buatan;
 - 7. kualitas air;
 - 8. tipe luapan;
 - 9. ketebalan gambut;
 - 10. proporsi berat bahan gambut;
 - 11. perkembangan kondisi atau tingkat kerusakan lahan gambut;

12. karakteristik substratum di bawah lapisan gambut; dan
 13. karakteristik tanah dan kedalaman lapisan pirit.
- (3) Survei lapangan dan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut pada areal usaha dan/atau kegiatan diwajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan supervisi Direktur Jenderal.
- (4) Berdasarkan data dan informasi pada titik-titik pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan analisis interpolasi antar titik-titik pengamatan untuk menghasilkan informasi spasial meliputi:
- a. batas Ekosistem Gambut;
 - b. batas per karakteristik Ekosistem Gambut; dan/atau
 - c. batas gabungan karakteristik Ekosistem Gambut.
- (5) Batas Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disajikan dalam bentuk peta Kesatuan Hidrologis Gambut provinsi dan kabupaten/kota skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (6) Batas fungsi Ekosistem Gambut disusun dengan menggunakan informasi spasial per karakteristik dan/atau gabungan karakteristik Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf

c, yang disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

- (7) Dalam hal instansi lain atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melaksanakan survei lapangan yang menghasilkan data karakteristik Ekosistem Gambut maka dapat dipergunakan setelah dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan fungsi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota dan peta lampiran kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan keputusan Penetapan fungsi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III

TATA CARA PERUBAHAN PENETAPAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT

Pasal 16

- (1) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung.
- (2) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. masih terdapat Ekosistem Gambut yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup pada dan/atau di sekitar Ekosistem Gambut;
 - c. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Gambut di provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau
 - d. di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), masih terdapat:
 1. spesies yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1):
 - a. berdasarkan kebutuhan menurut kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); atau
 - b. berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan pengesahan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
 - c. menteri terkait; dan/atau
 - d. Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan dilaksanakan secara teknis oleh Direktur Jenderal yang dilaporkan secara terus-menerus kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan perubahan fungsi Ekosistem Gambut dan peta lampiran kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan konsep keputusan sebagaimana pada ayat (1), Menteri menetapkan perubahan fungsi Ekosistem Gambut dan peta lampiran.

Pasal 19

- (1) Perubahan batas areal Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung, maupun fungsi budidaya dapat terjadi, penebalan tingkat kedalaman data/informasi peta dari peta skala kecil 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) menjadi peta skala besar 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (2) Operasional pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut didasarkan pada peta skala besar 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung atau fungsi budidaya diberikan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah, masyarakat, dan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada areal masyarakat, dilakukan oleh unit kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang relevan sesuai tugas dan fungsi, dan dimonitor oleh Menteri dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota menurut kewenangannya.
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU), Dokumen - 17 - Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, dengan pembinaan dan pengawasan oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan hutan produksi lestari.
- (5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dengan pembinaan dan pengawasan oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan atau unit kerja Pemerintah Daerah

provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang lingkungan.

- (6) Pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang areal kerjanya seluas di atas atau sama dengan 40% (empat puluh per seratus) ditetapkan menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung, atas pertimbangan kesinambungan usaha dan manfaat bagi masyarakat dapat mengajukan areal lahan usaha pengganti (land swap) kepada Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
NOMOR 336

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

**Lampiran 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan Republik Indonesia**

**Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017
Tentang**

**Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik
Penaatan Ekosistem Gambut**



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

TENTANG

TATA CARA PENGUKURAN MUKA AIR TANAH
DI TITIK PENAATAN EKOSISTEM GAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan upaya-upaya perlindungan fungsi Ekosistem Gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan, diperlukan langkah-langkah perlindungan agar fungsi ekologis

Ekosistem Gambut dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim dapat tetap terjaga;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dalam rangka pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut diperlukan pengukuran muka air tanah di titik penaatan Ekosistem Gambut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGUKURAN MUKA AIR TANAH DI TITIK PENAAATAN EKOSISTEM GAMBUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
2. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
3. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
4. Bangunan Air adalah bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan laju aliran air.
5. Kanal adalah saluran yang menerima beban limpasan.
6. Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan

permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.

7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Titik Penaatan adalah satu atau lebih lokasi sebagai dasar untuk melaksanakan pengukuran muka air tanah pada Ekosistem Gambut sebagai titik kontrol pengawasan.
9. Titik Pengamatan adalah lokasi pemantauan yang dilakukan pada saat survei karakteristik Ekosistem Gambut termasuk pemantauan tinggi muka air melalui metode sistematis grid yang tersusun dari transek membujur dan melintang.
10. Titik Pemantauan adalah satu atau lebih lokasi yang ditetapkan untuk dijadikan pengukuran tinggi muka air tanah secara rutin untuk mengetahui status kerusakan Ekosistem Gambut.
11. Rencana Kerja Usaha yang selanjutnya disingkat RKU adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha,

aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
14. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah pemegang izin usaha, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau kelompok masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pengukuran muka air tanah pada Ekosistem Gambut ditentukan pada titik kontrol pengawasan yang disebut titik penaatan.
- (2) Penetapan titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam menetapkan titik penaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. titik pengamatan karakteristik pada Ekosistem Gambut dalam wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan/atau

- b. titik pemantauan muka air tanah areal usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Titik penaatan muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari seluruh jumlah petak tanaman pokok atau blok produksi dan berada di tengah (centroid) petak tanaman pokok atau blok produksi.
- (5) Titik penaatan muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penyesuaian perizinan selanjutnya.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengukuran muka air tanah dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar izin usaha dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengukuran muka air tanah di titik penaatan Ekosistem Gambut dilakukan untuk mengetahui kerusakan

Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dan fungsi lindung.

- (2) Titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan titik pemantauan muka air tanah.
- (3) Titik penaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. titik pengamatan pelaksanaan survei karakteristik Ekosistem Gambut; dan
 - b. titik pemantauan kegiatan yang telah dilakukan pada areal usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Titik penaatan muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sepanjang berada dalam radius 50 (lima puluh) meter terhitung dari titik tengah (centroid) petak tanaman pokok atau blok produksi.
- (5) Penyebaran titik penaatan muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal, dan/atau bangunan air.
- (6) Zona pengelolaan air ditentukan dari pengelompokan ketinggian permukaan air dengan rentang perbedaan 1 (satu) meter berdasarkan topografi.

Pasal 5

- (1) Pada titik penaatan dilakukan pengukuran:

- a. lokasi, koordinat, dan elevasi titik penaatan;
- b. ketinggian muka air;
- c. data curah hujan;
- d. jam dan tanggal pengukuran; dan
- e. laju subsidensi Gambut.

(2) Pengukuran muka air tanah dilakukan dengan cara:

- a. manual; dan/atau
- b. otomatis.

(3) Pengukuran muka air tanah dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat menggunakan batang pengukur.

(4) Pengukuran muka air tanah dengan cara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan data logger.

Pasal 6

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selain tinggi muka air tanah diperoleh dari pengamatan pada titik penaatan.

(2) Pengukuran muka air tanah di titik penaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. pengukuran dengan cara manual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu; dan

- b. pengukuran dengan cara otomatis paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari.
- (3) Pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) data logger untuk mewakili setiap zona pengelolaan air.

Pasal 7

- (1) Pada titik penaatan dilengkapi dengan alat pengukur curah hujan.
- (2) 1 (satu) alat pengukur curah hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang untuk mewakili 20 (dua puluh) titik penaatan sekitarnya.
- (3) Penyebaran alat pengukur curah hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan zona pengelolaan air.
- (4) Pengamatan curah hujan dilakukan setiap hari.

Pasal 8

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), hasil pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan pengamatan

curah hujan dalam Pasal 7 ayat (4), dilaporkan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak bulan Januari pada tahun berjalan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

- (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib dilengkapi dengan informasi mengenai:
- a. tutupan lahan, penggunaan lahan dan kondisinya;
 - b. keberadaan flora dan fauna yang di lindungi;
 - c. kondisi drainase alami dan buatan;
 - d. perkembangan kondisi atau tingkat kerusakan lahan Gambut;
 - e. kualitas air;
 - f. kondisi lingkungan; dan
 - g. kondisi sifat fisik lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Direktur Jenderal dapat meminta laporan kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

- (1) Terhadap data pengukuran muka air tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.

- (2) Verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. telaahan terhadap data yang disampaikan; dan/atau
 - b. pengecekan lapangan.
- (3) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Hasil analisis terhadap pengukuran muka air tanah di titik penataan digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menerbitkan perintah untuk melaksanakan pemulihan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. melakukan pengawasan; dan/atau
- c. melakukan evaluasi terhadap fungsi Ekosistem Gambut.

Pasal 11

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Biaya pelaksanaan pengukuran muka air tanah pada titik penaatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya pelaksanaan pengukuran muka air tanah pada titik penaatan di luar areal izin usaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi RKU, Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat adanya Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
NOMOR 337

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA

Ttd.

KRISNA RYA

**Lampiran 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan Republik Indonesia**

Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017

Tentang

Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem

Gambut



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMULIHAN
FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya-
upaya perlindungan fungsi Ekosistem
Gambut yang rentan dan telah mengalami
kerusakan, diperlukan langkah-langkah
perlindungan agar fungsi ekologis

Ekosistem Gambut dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim dapat tetap terjaga;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dalam rangka pengendalian Ekosistem Gambut diperlukan pedoman pemulihan fungsi Ekosistem Gambut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMULIHAN FUNGSI
EKOSISTEM GAMBUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
2. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
3. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
4. Kubah Gambut adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya.

5. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
6. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
7. Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Restorasi Hidrologis adalah upaya pemulihan tata air lahan Gambut untuk menjadikan Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya menjadi basah dan berfungsi kembali sebagaimana semula.
9. Rehabilitasi Vegetasi adalah upaya memulihkan dan meningkatkan fungsi Ekosistem Gambut melalui

penanaman vegetasi sehingga produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

10. Suksesi Alami adalah pemulihan tanpa adanya campur tangan manusia.
11. Revegetasi adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada Ekosistem Gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
13. Pembasahan Kembali Gambut adalah kegiatan pembasahan material Gambut yang mengering akibat aktivitas manusia yang menyebabkan turunnya muka air tanah Gambut dengan cara meningkatkan kadar air dan tinggi muka air tanah Gambut.
14. Rencana Kerja Usaha yang selanjutnya disingkat RKU adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha,

aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.

15. Bangunan Air adalah bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan laju aliran air.
16. Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis pemulihan fungsi Ekosistem Gambut bagi:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah/provinsi;
- c. masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat; dan
- d. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

- (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan untuk Ekosistem Gambut yang mengalami kerusakan pada:
 - a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; atau
 - b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.
- (2) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
 - a. terdapat drainase buatan;
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau
 - c. terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan.
- (3) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila memenuhi kriteria:

- a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaaatan; dan/atau
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.
- (4) Selain kriteria kerusakan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kriteria kerusakan juga dapat dihasilkan dari hasil analisis spasial yang dikonfirmasi dengan kegiatan survei lapangan (field check).

Pasal 4

- (1) Kubah Gambut merupakan bagian dari Ekosistem Gambut yang berfungsi lindung.
- (2) Kubah Gambut yang berada dalam areal usaha yang belum dilakukan budidaya wajib dipertahankan sebagai Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung.
- (3) Kubah Gambut yang berada dalam areal usaha yang telah dibudidayakan merupakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung, masih dapat dipanen, dilarang ditanami kembali setelah pemanenan, dan wajib dilakukan pemulihan.

- (4) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membuat sekat pada kanal dan pemulihan secara suksesi alami.
- (5) Dalam hal suksesi alami dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil maka atas perintah dari Direktur Jenderal dilakukan penanaman dengan jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

- a. Menteri untuk kawasan hutan konservasi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk:
 1. kawasan hutan lindung yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan;
 2. kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan;
 3. taman hutan raya yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; dan

4. areal penggunaan lain, termasuk lahan yang dikelola oleh masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat;
- c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, untuk areal usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui terjadinya kerusakan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut karena terjadi kebakaran.

Pasal 7

- (1) Penentuan hari mulai terjadinya kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh kebakaran, Direktur Jenderal menetapkan awal

terjadinya kerusakan setelah penetapan mulai terjadinya kebakaran oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kebakaran hutan.

Pasal 8

- (1) Pemulihan Ekosistem Gambut oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, dilakukan atas dasar perubahan tata ruang dan perubahan Rencana Kerja Usaha (RKU).
- (2) Perintah pelaksanaan pemulihan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan hari mulai terjadinya kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Pemulihan Ekosistem Gambut pada areal yang tidak berizin, dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau penanggung jawab kegiatan sesuai kewenangannya secara terencana dengan berkonsultasi pada Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) maka Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut atas beban biaya yang ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pemulihan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri memerintahkan untuk pelaksanaan pemulihan kepada Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab kegiatan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melibatkan masyarakat sekitar areal usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

TAHAPAN PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT

Pasal 11

Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penilaian.

Pasal 12

- (1) Perencanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didasarkan pada hasil survei lapangan atau hasil analisis dari data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan berdasarkan perubahan tata ruang serta perubahan Rencana Kerja Usaha (RKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Dalam hal diperlukan untuk perencanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dapat digunakan informasi selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai informasi penunjang.
- (3) Rencana pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
- a. lokasi pemulihan;
 - b. luas lahan pemulihan;
 - c. cara pemulihan;
 - d. komponen dan jadwal kegiatan;
 - e. rencana biaya;
 - f. manajemen pelaksanaan;
 - g. target capaian per 6 (enam) bulan; dan/atau
 - h. teknik dan jadwal pemantauan.
- (4) Rencana pemulihan disusun paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapat penentuan hari mulai terjadinya kerusakan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (5) Dokumen Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan dengan cara melaksanakan :
- a. rehabilitasi;
 - b. suksesi alami;
 - c. restorasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Waktu mulai dilaksanakan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian rencana pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

Pasal 14

- (1) Pemulihan dengan cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan revegetasi atau penanaman kembali pada areal:
- a. bekas terbakar;
 - b. bekas tebang habis,
 - c. terbuka dengan kondisi vegetasi jarang;
 - d. bekas terbakar yang telah mengalami suksesi alami (menurut kebutuhan dan setelah penilaian teknis); dan/atau

e. bekas tebang selektif.

- (2) Kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan mengutamakan jenis tanaman asli dan telah mempertimbangkan:
- a. kesesuaian lahan;
 - b. aspek lingkungan;
 - c. aspek sosial; dan
 - d. aspek ekonomi.
- (3) Jenis-jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Suksesi alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Ekosistem Gambut berkanal yang telah disekat dan tidak terdapat gangguan dari aktivitas manusia.

Pasal 16

Kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan untuk menjadikan Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana

semula, melalui pembangunan infrastruktur pembasahan kembali Gambut yang meliputi:

- a. bangunan air;
- b. penampungan air;
- c. penimbunan kanal; dan/atau
- d. pemompaan air.

Pasal 17

(1) Bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. sekat kanal;
- b. embung; dan
- c. bangunan air lainnya.

(2) Pembangunan sekat kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhitungkan:

- a. tinggi muka air tanah;
- b. tinggi puncak sekat kanal dan saluran pembuangan, jika sekat kanal dilengkapi dengan saluran pembuangan; dan
- c. perbedaan tinggi muka air tanah di bagian hulu sekat kanal dengan bagian hilir.

BAB III

PENILAIAN KEBERHASILAN DALAM RANGKA
PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT

Pasal 18

- (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dinyatakan berhasil apabila:
- a. tidak tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut pada titik penaatan;
 - b. muka air tanah di lahan Gambut kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan;
 - c. lebih baik dari kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan;
 - d. lebih baik dari baku kerusakan hasil analisis spasial dari kegiatan survei lapangan atau analisis data dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) atau hasil pemantauan titik penaatan; dan/atau
 - e. jumlah tanaman yang tumbuh sehat paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektar pada tahun ketiga.
- (2) Sistem pengelolaan air dan bangunan air untuk pemulihan Ekosistem Gambut harus terbangun pada 6 (enam) bulan pertama.

- (3) Perbaikan ketinggian muka air tanah untuk mencapai kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut harus terlihat perbaikannya dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak dibangunnya bangunan air.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab atas keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan keberhasilan sesuai target capaian dalam perencanaan pemulihan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut.
- (4) Untuk penilaian keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dibantu oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur

Jenderal melakukan penilaian yang menyatakan berhasil atau tidak berhasil seluruhnya atau sebagian.

- (2) Terhadap hasil penilaian dinyatakan tidak berhasil seluruhnya atau sebagian, Direktur Jenderal:
- a. memberikan peringatan;
 - b. mengambil langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut:

- a. pada kawasan Ekosistem Gambut yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. pada kawasan Ekosistem Gambut yang dibebani izin usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB V

SANKSI

Pasal 22

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, akan dikenakan sanksi paksaan pemerintah dan sanksi dapat ditingkatkan lebih lanjut berdasarkan tingkat ketaatan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengabaikan dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan proses pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

- a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi Rencana Tata Ruang, Rencana Kerja Usaha (RKU), Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2017
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
NOMOR 338

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM
GAMBUT

JENIS-JENIS TANAMAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM

GAMBUT

DENGAN KEGIATAN REHABILITASI

Tabel 1. Jenis-jenis tanaman berdasarkan kondisi lokasi.

No	KONDISI LOKASI	JENIS TANAMAN
1	<p>Areal yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bekas terbakar ringan/sedang ▪ Bekas tebang habis ▪ Areal terbuka (vegetasi jarang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jelutung rawa (<i>Dyerpolyphylla</i>) • Perepat (<i>Combretocarpusrotundatus</i>) • Belangiran (<i>Shoreabalangeran</i>) • Perupuk (<i>Lophopetalum sp.</i>) • Pulai rawa (<i>Alstoniapneumatophora</i>) • Rengas manuk (<i>Syaygium sp.</i>) • Terentang (<i>Camptosperma coriaceum</i>)
2	<p>Areal yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bekas terbakar yang telah mengalami suksesi alami • Bekas tebang selektif • Penutupan vegetasi sedang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meranti rawa (<i>Shorea pauciflora</i>, • <i>Shorea tesmanniana</i>, <i>Shorea uliginosa</i>) • Merapat (<i>Combretocarpus rotundatus</i>) • Durian (<i>Durio carinatus</i>) • Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>) • Punak (<i>Tetramerista glabra</i>) • Kempas (<i>Koompassia malaccensis</i>) • Resak (<i>Vatica rassak</i>) • Kapur Naga (<i>Calophyllum</i>

No	KONDISI LOKASI	JENIS TANAMAN
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>macrocarpum</i>) • Nyatoh (<i>Palaquium spp.</i>) • Bintangur (<i>CalaphyllumHosei</i>)
3	Areal yang: <ul style="list-style-type: none"> • Bekas tebang selektif • Masih banyak dijumpai pohon • Penutupan vegetasi masih tinggi • Telah kehilangan jenistanaman komersial (bernilai tinggi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Meranti rawa (<i>Shorea pauciflora</i>, • <i>Shorea tesmanniana</i>, <i>Shorea uliginosa</i>) • Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>) • Punak (<i>Tetramerista glabra</i>) • Balam (<i>Palaquium rostratum</i>) • Kempas (<i>Koompassia malaccensis</i>) • Rotan (<i>Calamus spp</i>) • Gemor (<i>Nothaphaebe spp.</i>, <i>Alseodaphne spp.</i>)

Tabel 2. Jenis-jenis tanaman berdasarkan kelompok manfaat

No	KELOMPOK MANFAAT	JENIS TANAMAN
1	Penghasil pangan (termasuk buah, sumber karbohidrat, protein, bumbu dan lemak/minyak)	<ul style="list-style-type: none"> • Sagu (<i>Metroxylon spp.</i>) • Asam kandis (<i>Garcinia xanthochymus</i>) • Kerantungan (<i>Durio oxleyanus</i>) • Pepaken (<i>Durio kutejensis</i>) • Mangga kasturi (<i>Mangifera casturi</i>) • Mangga kueni (<i>Mangifera odorata</i>) • Rambutan (<i>Nephelium spp.</i>) • Nipah (<i>Nypa fruticans</i>) • Kelakai (<i>Stenochlaena palustris</i>) • Tengkadang (<i>Shorea stenoptera, S. macrophylla</i>)
2	Penghasil serat (sebagai substitusi bahan baku pulp dan kertas)	<ul style="list-style-type: none"> • Geronggang (<i>Cratoxylum arborescens</i>) • Terentang (<i>Camptosperma auriculatum</i>) • Gelam (<i>Melaleuca cajuputi</i>)
3	Sumber bio-energi	<ul style="list-style-type: none"> • Gelam (<i>Malaleuca cajuputi</i>)

No	KELOMPOK MANFAAT	JENIS TANAMAN
	(<i>wood pellet</i> , briket, bio-ethanol)	<ul style="list-style-type: none"> • Sagu (<i>Metroxylon sago</i>) • Nipah (<i>Nypa fruticans</i>)
4	Penghasil getah/lateks	<ul style="list-style-type: none"> • Jelutung (<i>Dyera polyphylla</i>) • Nyatoh (<i>Palaquium leiocarpum</i>) • Sundi (<i>Payena spp., Madhuca spp.</i>)
5	Sumber obat-obatan	<ul style="list-style-type: none"> • Akar kuning (<i>Coscinium fenestratum</i>) • Pulai (<i>Alstonia pneumatophora</i>)
6	Hasil hutan ikutan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Gaharu (<i>Aquilaria sp.</i>) • Gemor (<i>Alseodaphne sp.</i>) • Purun tikus (<i>Elaeocharis dulcis</i>) • Rotan irit (<i>Calamus trachycoleus</i>)
7	Hasil kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>) • Meranti merah (<i>Shorea macrantha, Shoreabalangeran</i>)

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN
KEPALA BIRO HUKUM, HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttt.

ttt.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

**Lampiran 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan Republik Indonesia**

Nomor : P.77/Menlhk-Setjen/2015

Tentang

Tata Cara Penanganan Areal Yang Terbakar

**Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada
Hutan Produksi**



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.77/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN AREAL YANG TERBAKAR
DALAM IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA
HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi kebakaran hutan yang
luar biasa tahun 2015 dan tersebar di

- seluruh Indonesia serta menyebabkan rusaknya ekosistem gambut dan hutan;
- b. bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan akibat kebakaran sehingga harus dilakukan upaya-upaya intensif dalam perlindungan dan pengelolaan;
 - c. bahwa untuk memulihkan kondisi ekosistem gambut dan hutan di areal yang terbakar perlu dikelola secara khusus penanganan atas areal izin yang terbakar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MenhutII/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Nomor P.103/Menhut-II/2014 tentang rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2027);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TENTANG TATA
CARA PENANGANAN AREAL YANG
TERBAKAR DALAM IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA
HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Izin pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan dengan

tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi adalah Izin usaha yang sebelumnya disebut, antara lain IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHKRE.
4. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
5. Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitasnya.
6. Pengamanan areal adalah kegiatan pengamanan fisik di lingkungan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang menjadi tanggung jawabnya, yang meliputi kegiatan detasering dan patroli.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 2

Pemerintah mengambilalih areal yang terbakar dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 3

Lokasi areal yang terbakar pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang diambilalih oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam Peta Areal yang Terbakar.

BAB II

TATA CARA PENGAMBILALIHAN AREAL YANG TERBAKAR

Bagian Kesatu

Berita Acara Penyerahan Areal Terbakar Pasal 4

(1) Pemerintah melakukan identifikasi areal terbakar pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.

- (2) Pemegang izin melakukan penyerahan areal terbakar dengan Berita Acara kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Verifikasi Areal Terbakar

Pasal 5

- (1) Terhadap Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan berdasarkan verifikasi dan pemetaan zonasi fungsi ekosistem.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kegiatan :
- a. Pemeriksaan areal yang terbakar meliputi luas areal yang terbakar, kesesuaian jenis tanaman dengan tempat tumbuh dengan memperhatikan kearifan lokal, serta kondisi sosial dan masalah tenurial; dan
 - b. Pemetaan areal yang terbakar.

- (3) Pelaksanaan pemetaan zonasi fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. Inventarisasi ekosistem gambut dengan menggunakan citra satelit atau potret udara pada areal yang terbakar; dan
 - b. Penetapan fungsi ekosistem gambut yang terdiri zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya.
- (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk kewajiban pemegang izin dan ketentuan-ketentuan lain atas areal kerja yang terbakar.
- (5) Pelaksanaan pemetaan zonasi fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, untuk fungsi ekosistem gambut sebagai fungsi budidaya dan fungsi lindung pada areal kerja yang terbakar.

Pasal 6

Terhadap areal kerja yang terbakar pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan dilakukan pengamanan oleh Pemegang Izin dalam pengawasan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 7

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan melaksanakan kewajiban atas areal kerja yang terbakar, meliputi :

- a.** Melakukan pemetaan areal kerja yang terbakar dengan supervisi Pemerintah;
- b.** Melakukan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- c.** Melakukan pencegahan kebakaran hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d.** Membuat sekat kanal pada areal gambut serta menjaga kebasahan gambut (rewetting); dan
- e.** Melakukan pengamanan areal kerja yang terbakar.

Pasal 8

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerja yang terbakar.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan zonasi fungsi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan luasan atas areal kerja yang terbakar dan dituangkan dalam Peta Areal yang Terbakar.
- (2) Peta Areal yang Terbakar dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Menteri sebagai Addendum Kesatu dari Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- (3) Keputusan Addendum Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. Lokasi dan luas areal;
 - b. Areal terbakar tidak dapat dimanfaatkan selama periode evaluasi;
 - c. Harus diawasi sebagai areal bermasalah;
 - d. Pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pencegahan kebakaran.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Terhadap muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara reguler sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan pengambilan Keputusan Menteri untuk penetapan pengelolaan lebih lanjut atas areal yang terbakar.

BAB III

PENGELOLAAN LANJUT

Pasal 11

- (1) Atas areal kerja yang terbakar dan telah diambil alih oleh Pemerintah, direncanakan pengelolaan areal selanjutnya dengan mempertimbangkan :
 - a. Zonasi fungsi (lindung dan budidaya);
 - b. Ketaatan penerapan izin;
 - c. Kondisi sosial masyarakat, adanya konflik tenurial, dan lain-lain;

(2) Skema pengelolaan lanjut areal, meliputi :

- a. Skema I, dilanjutkan oleh pemegang izin dengan penyesuaian teknis dan kondisi lapangan;
- b. Skema II, dalam program strategis Pemerintah untuk pembangunan nasional seperti restorasi ekosistem, konservasi, sanctuary, pengembangan wilayah, dan lain-lain;
- c. Skema III, Program-program perhutanan sosial dengan pola hak kelola Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat.

Pasal 12

Pengelolaan lanjut oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11

ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Addendum Kedua tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016
NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA